

BAB II

WAKAF DAN MANAJEMEN

A. Konsep Wakaf dalam Islam

1. Pengertian

Salah satu lembaga yang dianjurkan dalam ajaran Islam untuk digunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezki yang Allah berikan kepadanya adalah wakaf. Wakaf sebagai ibadah kebendaan tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam al-Qur'ān; maka untuk memahami makna yang dikandung oleh wakaf tersebut, menurut Jaih Mubarak (2008: 7-10) ulama telah melakukan identifikasi untuk mencari induk kata sebagai sandaran hukumnya. Hasil identifikasi dimaksud melahirkan ragam nomenklatur wakaf yang disebut: wakaf sebagai *al-khayr*, wakaf sebagai *ṣadaqah jāriyah*, wakaf sebagai *al-aḥbās*.

Nomenklatur yang disebutkan di atas; memang tidak memiliki rujukan langsung dalam al-Qur'ān, namun banyak ayat yang mengandung perintah untuk menafkahkan sebagian harta. Perintah menafkahkan dimaksud merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khayr* yang secara harfiah berarti kebaikan. Salah satu ayat yang tegas memerintahkan berbuat kebaikan sebagaimana disebutkan pada surah al-Hajj (22): 77.¹

Imam Taqiyuddin (t.th: I/319) ketika menafsirkan ayat 77 pada surah al-Hajj yang mengandung “perintah” sesungguhnya perintah itu adalah perintah untuk berbuat *al-khayr* yang berarti perintah melakukan wakaf. Penafsiran ini

¹ utiay ayntaya inuB يَتَائِبَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

dianggap sejalan dengan firman Allah swt yang membicarakan masalah wasiat dalam surah al-Baqarah (2): 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Kata *al-khayr* dalam ayat di atas diartikan dengan “berbuat baik melalui harta benda”, sehingga perintah melakukan *al-khayr* menunjukkan perintah untuk melaksanakan ibadah bendawi. Ini memberi penegasan bahwa wakaf sebagai konsep ibadah kebendaan sesungguhnya berakar dari kata *al-khayr*.² Walaupun demikian, tidak semua ayat yang mengandung kata *al-khayr* dapat dipahami sebagai perbuatan kebaikan yang berkaitan dengan kebendaan. Akan tetapi dapat saja dimaknai sebagai bagian dari kualitas mental dan perilaku manusia (Dahlan, 1996: 3/325). Wahbah Zuhaily (2014: 264) menjelaskan bahwa semua jenis kebaikan termasuk akhlak yang baik. Oleh sebab itu, kata *al-khayr* yang diartikan dengan kebaikan adalah bagian dari makna akhlak atau sangat erat kaitannya dengan perbuatan dan perilaku manusia. Menafkahkan sebagian harta (termasuk mewakafkannya) adalah jenis kebajikan yang berhubungan dengan sesama manusia dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah.

²Ayat ini menegaskan bahwa jika seseorang yang telah menyadari akan datangnya kematian dan memiliki harta yang banyak, hendaklah memberi wasiat kepada orang-orang yang ditinggalkannya dari harta yang dimilikinya itu. Jadi kata *al-khayr* yang dihubungkan dengan wasiat dipahami menunjukkan kepada sesuatu perbuatan berkenaan dengan harta benda (Shihab, 2010: I/478; Depag RI, 2009: I/266).

Teks ayat yang terdapat dalam kedua surah tersebut di atas itu menekankan bahwa salah satu jalan manusia mendapatkan kebahagiaan hidup yakni dengan cara menyedekahkan sebagian harta yang dimilikinya (Ali, 1988: 80-81). Perintah berbuat baik melalui amalan harta benda termasuk di dalamnya adalah wakaf. Harta memang sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia, dan hidupnya akan banyak tergantung pada kepemilikan harta. Kecintaan manusia terhadap harta telah mengantarkannya untuk berusaha sekuat tenaga agar harta itu diperolehnya; namun manusia akan diuji dengan harta yang dimilikinya. Allah swt menggambarkan dalam al-Qur'an pada surah al-Taghabun (64): 15 yang artinya: "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar." Kehidupan dunia bukanlah yang hakiki, tetapi kehidupan akhiratlah yang seharusnya menjadi impian dan dambaan manusia. Harta yang dimiliki manusia seyogyanya menjadi sarana penting baginya mencapai kehidupan akhirat yang lebih baik. Allah juga menegaskan "sungguh yang kemudian itu lebih baik dari permulaan" (QS. Al-Dhuha (93): 4). Oleh karena itu, cara yang digunakan manusia agar hartanya dapat memberikan manfaat dunia dan akhirat; adalah dengan menyedekahkan pada jalan Allah.

Sinonim wakaf yang lainnya adalah sedekah jāriyah. Sedekah secara umum dibagi menjadi dua; sedekah wajib³ dan sedekah sunnah. Sedekah sunnah⁴

³Lihat: al-Qur'an surah al-Taubah (9): 60. Makna sedekah berarti kekuatan pada sesuatu baik perkataan atau lainnya. Sedekah dalam ayat di atas disebut sedekah *ṭaṭawwu* yang juga bermakna zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim pada waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh syara', sehingga istilah zakat *ṭiṭrah* sering disebut pula dengan sedekah *ṭiṭr*, sedangkan sedekah dalam ayat ini menunjukkan kepada *ṭiṭrah* wajib (Depag, 2009: IV/137).

⁴Tujuan dianjurkannya mengeluarkan harta dalam bentuk sedekah adalah untuk menambah nilai amalan di sisi Allah swt atas harta yang dimilikinya. Sedekah sunnah merupakan hutang Allah swt dari

pun dibedakan menjadi dua; sedekah yang pahalanya mengalir terus walaupun pemberinya telah meninggal dunia dan sedekah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir. Sedekah yang senantiasa mengalir sekalipun yang memberi telah meninggal dunia adalah wakaf (Mubarak, 2008: 8). Pernyataan Jaih Mubarak tersebut merupakan penekanan kembali makna sedekah jāriyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin (t.th: I/319) yang mendasarkan hal ini pada hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya “jika mati anak Adam terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jāriyah, ilmu yang dimanfaatkannya dan anak yang ṣālih yang mendoakannya.”⁵

Pemahaman sedekah jāriyah dikonotasikan kepada wakaf, karena memang makna yang dikandung dalam wakaf mengekalkan zatnya (tetap zatnya) dan hasilnya yang dimanfaatkan secara terus menerus, sehingga harta yang tidak kekal zatnya dan hanya dapat diambil manfaatnya, tidak termasuk dalam pemahaman sedekah jāriyah (Taqiyuddin, t.th: I/319).

Didin Hafidhuddin (2008: 159-160) yang mengutip pandangan M.A. Mannan menyatakan bahwa dilihat dari tata cara transaksinya, wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan sedekah; yang membedakannya dalam sedekah baik substansi aset maupun hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya seluruhnya dipindah-tangankan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan wakaf yang dipindah-tangankan hanya hasilnya/manfaatnya dan aset atau substansinya tetap dipertahankan. Harta yang telah diwakafkan tidak boleh dipindah-tangankan kepada selain yang

hamba-Nya dengan melebihi rahmat-Nya yaitu sebagai perangsang kepada yang berbuat kebaikan di dalam kehidupan ini, agar manfaatnya kembali pada manusia semua (Bably, 1999: 124).

⁵Redaksi hadis tersebut dapat ditemukan dalam Sunan Abu Ali hadis nomor 2880. Sunan al-Nasai faṣal “*al-sedekah an al-mayt.*”

dipercayakan mengelolanya. Pemindah-tanganan itu hanya berlaku pada hasil pengelolaan aset harta wakaf.

Makna sedekah dalam Islam mempunyai arti yang sangat luas, tidak terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materiil kepada orang-orang yang miskin; tetapi lebih dari itu sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non fisik (Dahlan, 1996: 5/1617). Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sedekah meliputi semua perbuatan kebaikan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dengan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah swt.

Selain sedekah jariyah, wakaf juga berarti *al-ḥabs* yang jamaknya *al-ahbās* atau *ḥabsan* diartikan dengan “mencegah atau diam” yang dijelaskan dalam ungkapan “mewakafkannya tidak menjualnya dan tidak mewariskannya (Mushtafa, t.th: 152). Syaikh al-Ṭusi seperti dikutip oleh Ayatullah Muhammad Ibrahim (2000: 29) wakaf itu menahan pokoknya dan menyalurkan manfaatnya. Kata *al-waqf* dan *al-ahbās* sama-sama berbentuk *maṣdar* yang artinya “menahan”(Rafiq, 1998: 490). Wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah (Sabiq, t.th: III/378).

Oleh karena itu, wakaf mempunyai padanan kata yang banyak dalam kajian hukum Islam, bahkan selain yang telah disebutkan di atas, wakaf juga memiliki sinonim yang lainnya yaitu: *tahrīm* dan *sabīl* yang keduanya banyak ditemukan dalam kajian hadis (Khosyi'ah, 2010: 16). Wahbah Zuhaily (2010: 7599) bahkan menegaskan bahwa kata wakaf, *taḥbīs* dan *tasbīl* mempunyai makna yang sama; yakni menahan pada kebaikan. Makna yang dikandung dari

semua kata tersebut adalah menahan harta yang dimiliki seseorang untuk dipergunakan pada jalan kebaikan.

Wakaf dalam pengertian istilah di kalangan imam mazhab, terjadi perbedaan pandangan. Akibat perbedaan itu melahirkan pengertian yang beragam sesuai dengan mazhab yang dianut oleh para ulama itu. Al-Kabisi (2004: 40-62) mengemukakan pandangan imam mazhab antara lain⁶:

Mazhab Hanafi memberi pengertian wakaf adalah menahan benda wakif dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak, sehingga wakif boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh diperjualbelikan. Bahkan dijelaskan bahwa jika wakif meninggal dunia, maka kepemilikan harta yang diwakafkan itu berpindah menjadi hak ahli waris; dan yang tidak dapat ditarik adalah wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat berdasarkan keputusan hakim.⁷

Mazhab Maliki memahami wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan wakif meski hanya perkiraan. Menjadikan manfaat harta wakif baik berupa sewa

⁶ Selain yang dikemukakan oleh al-Kabisi, pandangan mazhab dimaksud juga dapat ditemukan dalam berbagai kitab fiqh atau kitab yang membahas masalah waris, hibah, wasiat, dan wakaf; termasuk di antaranya yang disusun oleh Tim El-Madani (2014: 103-110); juga dalam jurnal (misalnya) Jurnal Awqaf pimpinan Tariq Abdullah (2000: 29-30); Ahmad Abuziad (2000:3-4); Abd. al-Baqy (2006: 26-27); Zuhaily (2010b: 7599-7602); Ali Fikry (1938: II/299-306).

⁷ Imam Abu Hanifah memandang bahwa akad wakaf tidak mengikat dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali. Akad dalam wakaf jadi mengikat apabila: terjadi sengketa antara orang yang mewakafkan dan nazir dan hakim memutuskan bahwa wakaf itu mengikat; (2) wakaf itu dipergunakan untuk masjid; dan (3) putusan hakim terhadap harta wakaf itu dikaitkan dengan kematian orang yang berwakaf (Dahlan, 1996: 1905).

atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak wakif.⁸

Di kalangan mazhab Syafi'i, wakaf dipahami menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan; atau menahan yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.⁹

Mazhab Hambali mendefinisikan wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa wakaf yaitu menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah swt, sedangkan materinya tetap utuh. Lebih lanjut jumhur berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif dan akadnya bersifat mengikat dan status harta telah berubah menjadi milik Allah swt yang dipergunakan untuk kebajikan bersama, sehingga

⁸Pengertian yang dikembangkan dalam mazhab Maliki memperlihatkan bahwa kepemilikan harta tetap pada wakif dan masa berlakunya tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan wakif yang telah ditentukan sendiri (Lubis, 2010: 5, Khosyi'ah, 2010: 19).

⁹Pengertian wakaf di kalangan mazhab Syafi'i telah dikembangkan dengan beberapa pendapat; yaitu: Imam Nawawi mendefinisikan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Al-Syarbini mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan (al-Kabisi, 2004: 40).

wakif tidak boleh bertindak hukum terhadap harta tersebut (Dahlan, 1996: 1905; al-Bāqy, 2006: 27).¹⁰

Lebih lanjut al-Kabisi (2004: 61) menegaskan bahwa dari beragam definisi yang dikemukakan di kalangan imam mazhab; pandangan Ibn Qudamah lah yang sangat singkat namun telah mengindikasikan kepada makna wakaf secara menyeluruh. Pandangan dimaksud adalah “menahan asal dan mengalirkan hasilnya”. Pendapat ini bagi al-Kabisi dianggap tepat dengan alasan:

Pertama, definisi ini dikutip dari hadis Nabi Muhammad saw kepada Umar bin Khatṭab ra, yang maknanya “menahan asal dan mengalirkan hasilnya, sebagaimana telah disebutkan di atas. Kedua, definisi tersebut tidak diperselisihkan di kalangan para ahli. Ketiga, definisi ini hanya membatasi pada hakikat wakaf dan tidak mengandung perincian yang dapat mencakup definisi yang lain.

Oleh karena itu, wakaf dapat dipahami sebagai “penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah; atau wakaf menahan harta yang mempunyai daya tahan lama dipakai dari peredaran transaksi dengan tidak memperjual-belikannya, tidak juga mewariskannya, dan tidak pula menghibahkannya; justru manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan umum; dan status benda wakaf itu beralih menjadi milik Allah bukan lagi menjadi milik pewakif.

¹⁰ Ibrahim Mahmud Abdul Bāqy (2006: 26-27) menyimpulkan bahwa pemaknaan wakaf di kalangan para ahli dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni: pandangan Imam Hanafi ra, pandangan Imam Malik, dan pandangan jumhur.

Di Indonesia, pemaknaan wakaf lebih cenderung mengikuti definisi yang dikemukakan dalam mazhab Syafi'i. Cerminan pengertian dimaksud dapat ditemukan dalam tiga peraturan perundang-undangan yang berlaku; yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan UU Nomor 41 Tahun 2004. Di bawah ini dikemukakan isi peraturan tersebut.

a. PP Nomor 28 Tahun 1977 pasal (1) menjelaskan wakaf ialah:

Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

b. Kompilasi Hukum Islam pasal 215, wakaf diartikan:

Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (KHI, Ps. 215).

Pemahaman wakaf berdasarkan pada pasal 1 PP Nomor 28 Tahun 1977, masih terbatas karena yang disebutkan wakaf itu tanah milik. Jenis harta wakaf lainnya belum disebutkan dalam peraturan itu. Namun, hal ini berbeda dengan uraian pada pasal 215 KHI yang telah menyebutkan secara umum dengan menggunakan kalimat sebagian dari benda miliknya yang dapat saja dari benda tetap dan benda tidak tetap (Khosyi'ah, 2010: 18).

c. UU Nomor 41 Tahun 2004.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah (Psl. 1).

Pemahaman wakaf yang tercantum dalam UU ini semakin terbuka, sebab wakaf bukan hanya semata-mata tanah milik atau harta benda tidak bergerak;

tetapi telah mencakup seluruh jenis harta yang dapat diambil manfaatnya. Jadi harta apa saja selama tidak menyalahi ketentuan syari'at Islam dapat dibenarkan untuk dijadikan wakaf dan memanfaatkannya sesuai ketentuan perwakafan.

Makna wakaf yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang ada yaitu: wakaf merupakan perbuatan hukum; adanya usaha mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dengan memisahkannya dari harta miliknya; adanya sasaran atau tujuan atas harta yang telah disisipkan itu untuk kepentingan peribadatan; perbuatan itu dilakukan dengan tidak ada batasan waktu; serta seluruh rangkaian perbuatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Perumusan pengertian yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa wakaf sebagai salah satu perbuatan manusia yang bersifat kebendaan telah melahirkan konsekuensi hukum serta akibat lain yang ditimbulkannya yang memerlukan perhatian umat Islam dengan membentuk badan atau lembaga yang dapat mempertanggung jawabkan hak dan kewajiban dari hukum wakaf tersebut. Wakaf juga telah memberikan indikasi nilai ekonomi yang sangat besar perannya dalam pengembangan masyarakat. Makna yang dikandungnya menunjukkan bahwa wakaf menjadi modal investasi masa depan perekonomian umat, sebagaimana yang berkembang dalam sistem perbankan konvensional seperti penanaman saham, modal, dan sebagainya.

2. Dasar Hukum

Kendatipun tidak jelas dan tegas wakaf disebutkan dalam al-Qur'an secara langsung, seperti telah dikemukakan di atas; namun banyak ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik yang dapat menyentuh pada kebaikan

masyarakat. Ayat-ayat yang menyinggung agar manusia berbuat baik dengan harta yang dimilikinya, sesungguhnya di pandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan (Ali, 1988: 80). Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan oleh ahli menetapkan dasar wakaf adalah surah al-Baqarah (2): 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat ini ditafsirkan di kalangan ahli tafsir Indonesia bahwa orang yang benar-benar beriman akan menafkahkan sesuatu yang baik dengan maksud menyucikan diri dan jiwanya. Tentu yang diinfakkan adalah sesuatu yang memberikan hasil yang baik, sehingga infak itu bukanlah sesuatu yang buruk yang tidak disukai oleh yang menginfakkan sebagaimana yang menafkahkan tidak akan mau menerima bila diberi dari sesuatu yang buruk (Depag, 2009: I/404). Tafsiran ini jika dianalisis dengan memahami makna yang dikandung dari wakaf, maka sangat tepat dijadikan dasar hukum bagi perbuatan wakaf; sebab wakaf bagian dari sedekah umum tidak mengamanatkan untuk mengeluarkan harta yang dimiliki itu tidak mempunyai manfaat atau buruk, akan tetapi yang

diwakafkan haruslah harta benda yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat.¹¹

Ada juga ahli tafsir yang memahami bahwa ayat ini memerintahkan manusia untuk menafkahkan sebagian dari harta yang diperoleh; baik melalui usaha manusia maupun yang diperoleh dari perut bumi. Praktek nafkah dalam konteks ayat ada yang wajib dan ada bersifat anjuran (Shihab, 2010: I/700). Ayat ini juga dapat dipahami bahwa hasil usaha manusia dapat bermacam-macam yang pada awal Islam belum berkembang pesat tapi pada saat sekarang telah banyak ragamnya. Misalnya dalam bidang usaha jasa; jasa dapat dibagi menjadi jasa komersial atau jasa profit dan jasa non profit. Jasa komersial di antaranya penerbangan, dokter umum, bank, dan lain-lain yang juga masih dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Jasa nirlaba (non-profit) misalnya sekolah, yayasan dana bantuan, panti asuhan, perpustakaan, museum, dan lain-lain yang memiliki karekteristik khusus, yaitu masalah yang ditanganinya lebih luas, tercapai tidaknya tujuan tidak hanya ditentukan berdasarkan ukuran finansial; laba perusahaan nirlaba juga seringkali tidak berkaitan dengan pembayaran dari pelanggan, dan biasanya perusahaan jasa nirlaba dibutuhkan untuk melayani segmen pasar yang secara ekonomis tidak layak.

Demikian juga hasil yang dikeluarkan Allah swt dari perut bumi begitu semakin banyak jenisnya. Hal ini sangat berhubungan dengan sumber daya alam yakni segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Sumber daya alam mutlak

¹¹Perbuatan menafkahkan sesuatu yang baik dan bukan yang buruk-buruk, termasuk perbuatan yang amat terpuji, walaupun menafkahkan itu sendiri tidaklah sesuatu yang terbaik yang dimiliki manusia (Shihab, 2010: 1/700).

diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia. Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan; misalnya: tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan sebagainya. SDA tak dapat diperbaharui adalah SDA yang jika digunakan secara terus-menerus akan habis sementara proses pembentukannya sangat lama. Misalnya: minyak bumi, emas, besi, berbagai bahan tambang dan sebagainya.¹²

Usaha apapun yang dihasilkan manusia dalam rangka mendapatkan harta kekayaan, dianjurkan untuk mengeluarkan sebagian dalam bentuk sedekah; baik sedekah wajib maupun yang sunnah. Jadi ayat tersebut secara tidak langsung memerintahkan manusia mewakafkan harta yang dimilikinya.

Kemudian pada surah Ali Imran (3): 92, Allah swt juga telah menekankan:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Kemudian surah al-Hajj (22): 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹² Lihat: Wikipedia Bahasa Indonesia, 2011, *Sumber Daya Alam Indonesia*, diunduh pada tanggal 16 Mei 2013 dari dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Ketiga ayat tersebut digunakan oleh Muṣṭafa Syalabi (1957: 23) sebagai dasar adanya wakaf dalam al-Qur'ān; walaupun tidak secara khusus disebutkan wakaf, namun uraian dan makna yang dikandung di dalamnya telah menunjukkan kepada sedekah umum dan kebaikan. Jumhur ulama memahami bahwa ayat-ayat tersebut di atas mengandung keumuman di antara cara mendapatkan kebaikan itu dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang di antaranya melalui sarana wakaf (Dahlan, 1996: 1906). Mencari kebaikan dalam hidup tidaklah sulit, karena kebaikan dapat saja diperoleh setiap manusia dari harta yang dimilikinya, kekuasaan, kesempatan, dan sebagainya. Kebaikan yang dapat saja dilakukan manusia melalui harta kekayaannya dengan menginfakkan di jalan Allah. Infak sebaiknya yang memiliki masa waktu yang tidak ada batasannya.

Ayat lain yang dipahami sebagai informasi awal tentang wakaf yaitu ayat 96 surah Ali Imran.¹³ Ayat dimaksud menceritakan bahwa Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Adam as yang selanjutnya dimakmurkan kembali oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail as serta dilestarikan oleh Nabiullah Muhammad saw ditujukan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan agama yang dikembangkan

¹³ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.

secara terus menerus merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dalam Islam (Qaḥaf, 2004: 6).¹⁴

Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa seluruh ayat-ayat yang menyampaikan untuk menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang, atau juga mengeluarkan sedekah dari harta itu, mengandung makna salah satunya adalah bertalian dengan wakaf, sebab ayat-ayat dimaksud tidak secara jelas menyebutkan infak itu untuk apa tujuannya, namun yang diketahui bahwa seluruh perintah berinjak mengarahkan kepada perbuatan yang baik dan sekaligus bernilai positif bagi yang berinjak dan orang-orang yang menerimanya.

Selain dalam al-Qur'ān sebagai sumber adanya informasi tentang wakaf; ada juga sumber dari hadis yang ditemukan membicarakan masalah wakaf. Hadis yang umum membicarakan wakaf adalah hadis yang diriwayatkan dari Muslim yang bunyinya:

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له .¹⁵

Para ulama menafsirkan kata-kata sedekah jariyah (sedekah yang akan terus menerus mengalirkan pahala) dalam hadis tersebut dengan wakaf (Hafidhuddin, 2008: 161). Sikap sahabat Umar bin Khattab yang meminta pandangan dari Rasulullah tentang harta yang dimilikinya dan menginginkan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, dan akhirnya Rasulullah

¹⁴Ka'bah adalah rumah peribatan pertama untuk manusia. Ini memberi isyarat bahwa ia telah ada sejak manusia menginjakkan kaki di muka bumi. Kota Mekkah tempat dibangunnya Ka'bah menjadi pusat rohani pertama yang ditetapkan bagi manusia (Shihab, 2010: II/193; Depag, 2009: II/8). Abuzyiad (2000: 2) dalam pandangan yang berbeda mengemukakan bahwa wakaf yang pertama dalam Islam adalah masjid Quba yang dibangun langsung oleh Rasulullah kemudian di susul dengan masjid Nabawi. Pendapat ini dapat dikatakan tidak ada masalahnya karena melihat wakaf pada masa Rasulullah dan itu merupakan masa awal perkembangan Islam.

¹⁵Hadis tersebut dapat ditemukan dalam Shahih Muslim Juz 5 Bab *Mā Yulhiqu al-Insān*, hadis nomor 4310, Sunan Abu Daud Juz 2 hadis nomor 2880 bab *Mā ja'a fih*.

perintahkan untuk “menahan asalnya dan menyedekahkan hasilnya”, menurut Imam Syafi’i bahwa ini merupakan landasan atas kebolehan berwakaf (Syafi’i, t.th, 3/52-53). Riwayat tentang Umar ini dijelaskan dalam *aṣḥabu as-sunan* seperti dikemukakan Muṣṭafa Syalabi (1957: 23-24). Hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Turmuzi, dan Nasā’i dari Usman bin Affan ra, Rasulullah saw bersabda “barang siapa yang membeli sumur *raumah*, maka baginya syurga (as-Suyuti, 1930: 6/234). Hadis tersebut menjelaskan bahwa Usman bin Affan membeli sumur dimaksud di Madinah kemudian sumur itu diwakafkan untuk kepentingan umum, walaupun beliau sendiri juga menggunakannya untuk kepentingan sehari-hari.

Rasulullah saw menjanjikan bahwa yang membeli sumur *raumah* akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di syurga, karena itu Usman bin Affan membeli sumur itu dan diwakafkan bagi kepentingan kaum muslimin (Qaḥaf, 2004: 7). Kasus yang sama terjadi pada Abu Ṭalhah yang mewakafkan perkebunan Bairuha, padahal perkebunan itu merupakan harta yang paling dicintainya, maka pada saat itu turunlah ayat 92 surah Ali Imran.¹⁶ Turunnya ayat ini menjadi spirit utama bagi Abu Ṭalhah untuk menyedekahkan perkebunannya dan Rasulullah menasehatinya agar menjadikan perkebunan itu untuk keluarga dan keturunannya (Bukhari, t.th: 4/9).

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam seperti telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, wakaf sebenarnya memiliki akar keislaman yang sangat mendasar, sebab kitab suci al-Qur’ān dan hadis banyak menyinggung masalah

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

yang berhubungan dengan perbuatan wakaf walaupun tidak secara eksplisit. Sumber dimaksud telah mengajarkan pentingnya menyumbang untuk berbagai tujuan kebaikan.

Jumhur juga telah memberi alasan bahwa umat Islam sejak datangnya Islam sampai sekarang secara terus menerus mengamalkan wakaf untuk kebaikan dan menghalangi wakif untuk membelanjakan harta wakaf tersebut (Prihatini, 2005: 110). Membaca perkembangan wakaf yang ada, maka dapatlah disimpulkan bahwa wakaf memang memiliki landasan hukum yang jelas; baik seperti yang banyak dijelaskan informasinya dalam al-Qur'ān dan hadis, juga dalam realitas kehidupan telah menjadi bagian dari perbuatan umat, sehingga siapapun yang mau beramal melalui wakaf dipandang tidaklah merugi tetapi justru memberi manfaat dunia dan akhirat.

3. Rukun Wakaf

Ditegaskan dalam Islam bahwa prinsip pemilikan harta agar harta tidak hanya berputar atau dikuasai oleh sekelompok golongan saja (hanya berputar di kalangan orang kaya saja) hendaknya diinfakkan atau dibelanjakan di jalan Allah swt (QS. Al-Taubah (9): 103). Perputaran harta bukanlah ditujukan semata-mata untuk kepentingan bisnis dan pada segelintir orang; tetapi harta yang dimiliki manusia harus memberi nilai ekonomi bagi orang lain secara seimbang. Akibatnya orang miskin pun akan merasakan dampak atas perputaran harta tersebut. Jika ini yang terjadi, berarti apa yang menjadi tujuan dan prinsip ekonomi Islam yang di antaranya membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan, dan pendapatan harus berlangsung secara adil dan merata dapat tercapai. Islam mencegah konsentrasi kekayaan berada di tangan sedikit orang

dan menghendaki agar harta berputar dan beredar di antara seluruh bagian dalam masyarakat (Chaudhry, 2012: 32). Perputaran harta yang hanya terjadi di kalangan tertentu akan mengakibatkan adanya ketidak seimbangan antar kelompok masyarakat. Sistem mendominasi, menguasai, menopoli, begitu dengan mudah terjadi. Kondisi ini menyebabkan lahirnya sistem eksploitasi, yang akan memberi dampak terjadinya kegoncangan sosial (Khosyi'ah, 2010: 39).

Di samping itu, karena kekayaan itu harus dinikmati oleh semua golongan, tidak dibenarkan hanya bisa dinikmati oleh sekelompok orang saja, maka hal seperti inilah yang menyebabkan masalah sosial. Mengatasi tidak adanya masalah sosial yang diakibatkan dari sistem distribusi yang tidak seimbang, maka ajaran wakaf merupakan satu dari sekian banyak ajaran yang memberikan solusi pada pendistribusian dan pemanfaatan oleh semua kelompok masyarakat. Namun, wakaf juga memiliki aturan tersendiri sebagai salah satu ketentuan hukum mengenai harta milik. Ketentuan dimaksud yakni adanya unsur-unsur terjadinya wakaf.

Pada perjalanannya, wakaf mempunyai banyak persoalan dan perbedaan pandangan di kalangan fuqaha menyangkut unsur atau rukun yang harus dipenuhi dalam wakaf; walaupun perbedaan itu tidaklah esensi, sebab intinya para fuqaha tetap sepakat bahwa wakaf merupakan bagian dari ajaran Islam yang mempunyai dimensi sosial. Sahnya wakaf para mujtahid (fuqaha) telah sepakat

bahwa harus memenuhi rukun dan syarat tertentu.¹⁷ Mengenai jumlah rukun telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha (Syalabi, 1957: 40-41).

Pengikut mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun wakaf itu hanya satu yaitu shighat (al-Kabisi, 2004: 87). Shighat adalah lafaz yang menunjukkan arti wakaf, seperti ucapan “kuwakafkan kepada Allah atau untuk kebajikan tanpa menyebutkan tujuan tertentu. Şigat ini hanya pada pernyataan iġāb (pernyataan mewakafkan harta dari wakif), adapun qabūl (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk dalam rukun bagi mazhab Hanafi dengan alasan “akad wakaf tidak bersifat mengikat” artinya jika seseorang mengatakan “saya wakafkan harta saya pada anda, maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang diberi wakaf berhak atas manfaat harta itu (Dahlan, 1996: 1906). Sementara dalam literatur yang lain disebutkan bahwa rukun wakaf itu ada empat, yakni: wakif, mauqūf, mauqūf alaihi, dan şigat (Bajiy, 2009: 25; Syaṭiri, 1989: 116). Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun wakaf itu ada empat sebagaimana yang telah disebutkan (Dahlan, 1996: 1906).¹⁸

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wakaf adalah shighat (ucapan, pernyataan tegas). Şigat adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan makna wakaf, seperti: tanahku ini diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin,” dan lafaz sejenis misalnya “barang ini diwakafkan untuk Allah, untuk tujuan kebaikan, atau diwakafkan saja”, hal ini sesuai dengan ucapan Abu Yusuf dan

¹⁷Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu tidak akan tegak berdiri. Wakaf sebagai suatu lembaga dapat berdiri tegak jika rukun yang menjadi penyangganya terpenuhi (Ali, 1988: 84-85, Prihatini, 2005: 110), sedangkan rukun dalam terminology fiqh diartikan dengan sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri (Khallaf, t.th: 119).

¹⁸Rukun wakaf dalam pandangan Malikiyah seperti dikutip Ali Fikry (1938: 304-305) disebutkan ada empat yakni: wakif, mauqūf, mauqūf alaih, dan şighat. Uraian lebih lanjut terhadap rukun dimaksud lihat pada halaman 308 tentang *aḥkām al-wakaf*.

dijadikan fatwa untuk masalah *'urf*. Wakaf kadang bisa terjadi secara pasti, seperti seseorang mewasiatkan hasil dari rumah untuk orang-orang miskin selama-lamanya atau untuk si fulan kemudian untuk orang-orang miskin selama-lamanya. Maka rumah tersebut pasti menjadi wakaf, sebab ucapan tersebut mirip dengan ucapan “jika aku meninggal, aku wakafkan rumahku untuk ini” (Zuhaily, 2010b: 7605).

Rukun wakaf menurut Hanafiyah adalah pernyataan yang muncul dari orang yang mewakafkan yang menunjukkan terbentuknya wakaf. Pemahaman ini mendasarkan bahwa makna rukun adalah bagian sesuatu yang mana sesuatu itu tidak bisa terwujud kecuali dengan bagian itu.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa wakaf itu mempunyai empat rukun; yaitu orang yang mewakafkan, barang yang diwakafkan, pihak yang diberi wakaf, dan shighat. Pertimbangannya bahwa rukun adalah sesuatu yang suatu perkara tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian dari perkara itu, maupun sesuatu itu bukan dari bagian perkara itu.

Adapun *qabūl* (sigat menerima) dari pihak yang diwakafi tidaklah termasuk rukun wakaf menurut kalangan Hanafiyah. Mazhab Hanabilah berpandangan *shighat qabūl* bukan juga merupakan syarat keabsahan wakaf atau syarat memilikinya, baik pihak yang mendapatkan wakaf itu tertentu (diketahui identitasnya) maupun tidak. Jika sekiranya pihak yang mendapatkan wakaf diam, dia tetap mendapatkan hasil dari wakaf. Oleh karena itu, sesuatu menjadi wakaf hanya dengan ucapan, sebab wakaf adalah penghilangan kepemilikan yang menyebabkan terhalangnya jual beli, hibah dan warisan terhadap suatu barang.

Wakaf tidak memerlukan *ṣigat qabūl* seperti memerdekakan budak.¹⁹ *Ṣigat qabūl* menurut Malikiyyah, Syafi'iyyah dan sebagian Hanabilah termasuk rukun, jika wakaf itu untuk orang tertentu dan dia mempunyai hak, patut untuk menerima; kalau tidak maka disyaratkan walinya yang menerima, sebagaimana hibah dan wasiat (Zuhaily, 2010b: 7606).

Rukun wakaf yang pertama adalah orang yang mewakafkan hartanya (wakif). Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, di antaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu. Syarat-syarat dimaksud merupakan bagian terpenting untuk menuju profesionalitas berwakaf.

Mengenai kecakapan bertindak dalam hukum fikih ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu *baliq* dan *rasyīd*. Pengertian baliq menitikberatkan pada usia, sedang *rasyīd* pada kematangan pertimbangan akal. Kecakapan bertindak melakukan *tabarru* (melepaskan hak tanpa imbalan) diperlukan kematangan pertimbangan akal seseorang (Ali, 1988: 85). Kecakapan dimaksud berkaitan dengan kemampuan mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan karena wakaf merupakan pelepasan harta benda miliknya untuk kepentingan umum (Munawar, 2004: 135-136). Mengenai harta yang diwakafkan harus bebas dari beban hutang pada orang lain. Jika ada

¹⁹Budak dipahami merendahkan diri atau hamba yang dibeli dan dimiliki yang harus taat dan tunduk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya apapun yang dibebankan padanya. Nash al-Qur'an tidak membolehkan perbudakan tetapi yang ada mendorong dan anjuran membebaskan budak. Ada lima prinsip pokok dalam memperlakukan budak; berbuat baik kepada budak sebagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua dan sebagainya; dilarang memanggil dengan ungkapan yang menghina; memberikan makanan, tempat tinggal yang layak sebagaimana manusia lainnya; dilarang menganiaya dan disakiti; dan memberikan pendidikan dan pengajaran kepadanya (Dahlan, 1996: 222-223).

hutang, maka hutangnya diangkat terlebih dahulu supaya tindakan wakif tidak merugikan orang lain.

Berdasarkan pada keterangan itu, maka mewakafkan harta tidaklah sah jika dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang sedang dicabut haknya, dan bagi orang yang terpaksa berbuat. Syarat yang dimaksudkan ialah orang yang memberikan wakaf mempunyai kuasa seutuhnya terhadap harta yang diwakafkan ketika masih hidup (Azzam, 2010: 399).

Rukun wakaf yang kedua mauqūf. Harta yang hendak dijadikan wakaf harus memenuhi syarat; yaitu: a) benda yang diwakafkan harus *mutaqawwīm* dan *'aqār*. Maksudnya barang atau harta yang dimiliki oleh seseorang dan itu boleh dimanfaatkan menurut syari'at Islam dalam keadaan apa pun dan barang tidak bergerak (Munawar, 2004: 137). Walaupun masalah harta benda tidak bergerak bukanlah satu-satunya yang harus diwakafkan, tetapi untuk zaman sekarang telah dikembangkan menjadi benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang (UU No. 41/2004 Ps. 15)²⁰; b) benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan batas-batasnya. Ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi mustahik untuk memanfaatkan benda wakaf; dan agar dikemudian hari setelah harta itu diwakafkan tidak menimbulkan perselisihan dan permasalahan; c) harta yang diwakafkan itu milik sempurna si wakif. Ketika harta yang diwakafkan itu bukan milik sempurna wakif, maka dapat melahirkan permasalahan dan yang bersangkutan telah memanfaatkan sesuatu yang bukan haknya; d) benda yang diwakafkan harus kekal. Wakaf telah dimasukkan sebagai salah satu amal yang

²⁰Harta benda yang dicantumkan dalam pasal 15 tersebut diuraikan lebih lanjut melalui PP Nomor 42 Tahun 2006, pasal 16-27.

disebut “*amal jāriyah*”, untuk mendapatkan amal *jāriyah*, maka harta yang dikeluarkan itu sebaiknya zatnya kekal. Walaupun dikalangan para ahli masih terdapat perbedaan; ada yang mengatakan boleh dibatasi oleh waktu dan harta itu harus kekal zatnya agar memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus (Munawar, 2004: 136-139).

Harta yang diwakafkan dapat memberi manfaat dan bukan sebaliknya yakni mendatangkan malapetaka bagi yang menerima manfaat atau yang mengelolanya; karena itu dilarang mewakafkan manfaat sesuatu barang yang masih dalam kepemilikan orang lain (sewa, pinjam, milik bersama, dan lain-lain) sebab manfaat yang dimaksud berasal dari benda wakaf yang sebenarnya dimana bisa dimanfaatkan secara terus-menerus (Azzam, 2010: 401).

Rukun wakaf yang ketiga adalah tujuan wakaf. Tujuan itu harus tercermin yang berhak menerima hasil wakaf atau *mauqūf alaihi* harus jelas misalnya: untuk kepentingan umum (mendirikan sekolah, masjid, rumah sakit, amal-amal sosial lainnya); untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan; untuk keperluan anggota keluarga sendiri; dan lain-lain (Ali, 1988: 86).

Tujuan wakaf yang perlu ditekankan adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah swt dalam rangka beribadah kepada-Nya. Wakaf merupakan ibadah *māliyah* yang berbentuk sedekah jāriyah. Oleh karena itu, tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah (Ali, 1988: 87). Ibadah adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, sehingga ibadah menjadi sarana penting bagi manusia untuk melakukan hubungan dengan Tuhannya. Pelaksanaan ibadah untuk membuktikan diri manusia sebagai hamba serta

sekaligus untuk menegaskan keberadaan Tuhan. Manakala ibadah dilakukan tanpa totalitas penghambaan diri kepada Tuhan, maka manusia akan jauh dari Tuhannya. Manakala ibadah itu dilakukan sebagai manifestasi kepentingan pribadi sebagai manusia, yakni untuk memperoleh manfaat biologis dan bukan murni penghambaan diri secara ikhlas dan khusyuk kepada-Nya, maka sesungguhnya itu adalah wujud antroposentrisme ibadah. Ibadah bukan hanya tidak bisa melangitkan manusia, melainkan juga tidak punya resonansi sosial.²¹ Jadi tujuan wakaf haruslah sepenuhnya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Sebenarnya kegiatan apapun yang dilaksanakan manusia di dunia ini adalah bentuk pengabdian kepada sang Khālik, hal ini disebabkan tujuan penciptaan manusia adalah pengabdian seperti ditegaskan Allah dalam al-Qur'ān surah (Q.S Az-Zāriyāt: 56)". Sejalan dengan ayat ini maka tujuan hakiki hidup manusia adalah menyembah dan memahami Allah yang Maha Kuasa serta mengabdikan kepada-Nya. Sayyid Qutub seperti dikutip Quraish Shihab (2010: 13/110) menafsirkan bahwa manusia tidak akan berhasil dalam kehidupannya tanpa menyadari maknanya dan meyakinkannya; ayat ini membuka sekian banyak sisi dan aneka sudut dari makna dan tujuan.

Ibadah sebagai tujuan penciptaan manusia memberikan penekanan agar manusia mengetahui batas-batas yang diwajibkan kepadanya sebagaimana dijelaskan al-Qur'ān tentang penciptaan manusia sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah: 29). Quraish Shihab (2010: 13/112) berpendapat bahwa tugas sebagai kekhilafahan termasuk dalam makna ibadah yang pada hakikatnya mencakup

²¹ Lihat: Nasaruddin Umar, 2008, *Hikmah Ibadah*; diakses pada tanggal 10 Mei 2013 dari: <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/11/08/01,>

dua hal: pertama, kemantapan makna penghambaan diri kepada Allah swt dalam hati setiap insan. Kemantapan dimaksud yakni melahirkan perasaan sebagai seorang hamba dan ada Tuhan yang menciptakannya. Seorang hamba harus patuh pada yang disembah dan tidak menyembah selainnya. Kedua, mengarah kepada Allah semata seluruh gerakan anggota tubuh manusia termasuk hati nurani dalam setiap gerak hidupnya, melepaskan diri dari segala perasaan yang lain dan dari segala makna selain penghambaan diri kepada Allah, dengan demikian terlaksana makna ibadah. Tujuan hakiki dari semua anggota tubuh eksternal dan internal serta segala fitrah yang telah dikaruniakan kepada manusia adalah ibadah, pemahaman, dan kasih kepada Allah swt.

Pencapaian tujuan hidup manusia salah satunya dapat dilakukan dengan berjuang di jalan Allah melalui harta milik, kemampuan dan nyawanya seperti yang diungkapkan dalam firman-Nya: “Berjihadlah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu di jalan Allah (QS. At-Taubah (9): 41. Islam mendorong manusia untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah dan memberikan haknya, sehingga dengan itu dapat saling menggunakan dan akan menjadikan manfaat yang sempurna bagi sesama manusia (Bably, 1999: 79). Wakaf telah menjadi bagian dari upaya mengorbankan harta yang dimiliki manusia untuk pengembangan jihad di jalan Allah. Oleh karena itu, tujuan wakaf pada hakikatnya adalah implementasi nilai-nilai ibadah dan sekaligus perwujudan ibadah kepada Allah swt.

Tujuan wakaf sebenarnya merujuk pada apa yang ditetapkan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Namun, yang perlu untuk diketahui bahwa dalam upaya menentukan tujuan wakaf adalah berlaku asas kebebasan kehendak dalam batas-

batas tidak bertentangan dengan hukum syari'ah, kepentingan umum dan kesusilaan (Anwar, 2007: 82).

Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka tujuan wakaf itu dapat dimasukkan ke dalam kategori ibadah pada umumnya. Tujuan tersebut harus merupakan hal yang mubah menurut ukuran kaidah hukum Islam. Tujuan wakaf yang sifatnya umum itu menuntut agar pengelolaannya dilakukan dalam bentuk badan atau organisasi (Ali, 1988: 87).

Rukun wakaf yang keempat adalah shighat. Pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan benda yang diwakafkan itu; ini dapat dilaksanakan secara lisan maupun tertulis. Setelah penyerahan, maka hak wakif atas benda itu hilang karena benda itu kembali menjadi hak mutlak Allah yang dimanfaatkan orang lain dan pahalanya yang akan diterima oleh wakif (Ali Ali, 1988: 87). Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa “pernyataan wakif²² harus dilakukan di hadapan pegawai pencatat akte ikrar wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi.²³ Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Psl. 17).²⁴

Ikrar wakaf dipandang penting karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya kepemilikan wakif atas hartanya dan harta wakaf menjadi

²²Pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah atau harta benda miliknya harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis dengan redaksi “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat yang semakna lainnya (Psl. 1 ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 1977, jo. Psl 215 ayat (3) KHI).

²³Mengenai masalah saksi dalam ikrar wakaf tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh, karena wakaf digolongkan ke dalam *aqad tabarru* yakni janji untuk melepaskan hak tanpa suatu imbalan kebendaan; pelepasan itu hanya semata-mata ditujukan kepada Allah dalam rangka beribadah kepada-Nya (Ali, 1988: 88). Namun wakaf termasuk masalah mu'amalah yakni ada hubungannya dengan kemaslahatan umum, maka perundang-undangan yang ada mencantumkan adanya saksi.

²⁴Secara teknis, ikrar wakaf diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1978 pasal 5 dan pasal 218 Kompilasi Hukum Islam.

milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.²⁵ Konsekuensinya harta wakaf tidak boleh diwariskan, dijual dan dihibahkan (Rafiq, 2004: 324-325).

Di Indonesia, rukun wakaf dipahami meliputi tiga unsur, yaitu: wakif, benda yang diwakafkan dan ikrar wakaf. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf selain menyebutkan tiga unsur dimaksud, memasukkan kembali nazir, peruntukkan wakaf, dan jangka waktu wakaf. Padahal dalam doktrin hukum Islam yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, nazir tidak termasuk rukun atau syarat wakaf; akan tetapi hukum Islam yang berlaku di Indonesia²⁶ nazir tampaknya menjadi rukun wakaf karena wakaf harus diikrarkan kepada nazir di hadapan PPAIW dan nazir adalah menjadi pengurus wakaf tersebut (Anwar, 2007: 80-81).

Rukun wakaf yang diikuti dengan syarat pada setiap rukun merupakan unsur-unsur penting yang tidak terpisahkan dalam proses pengelolaan wakaf. Sukses atau tidaknya pengelolaan wakaf adalah tidak terlepas pada baiknya perbuatan wakif, barang yang diwakafkan dan ikrar, semuanya ini harus diregistrasikan²⁷ sebagai bukti telah terjadi perwakafan agar tindakan dimaksud mempunyai kekuatan hukum dan menciptakan tertib administrasi (Rafiq, 2004: 322). Tuntutan tertib administrasi yang menjadi bagian dari tata kelola organisasi, juga secara tidak langsung diamankan oleh perbuatan wakaf itu

²⁵Penempatan wakaf dalam konteks mu'amalah menuntut adanya pernyataan lisan dan atau tertulis yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang serta dihadiri oleh saksi menekankan prinsip kepastian hukum dan transparansi yang dicatat dalam dokumen resmi merupakan tuntutan modernitas tertib administrasi (Mubarak, 2008: 45).

²⁶Lihat: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977, tentang *Perwakafan Tanah Milik*, pasal 5-6. KHI buku III pasal 218-219.

²⁷Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 telah menjadi dasar hukum bagi transaksi mu'amalah, walaupun ayat tersebut tidak menyebutkan adanya wakaf tetapi utang piutang yang dalam pandangan Ahmad Rafiq (2004: 322) dapat menjadi analogi dalam pencatatan wakaf.

sendiri. Ketika perbuatan mewakafkan telah dilakukan oleh seseorang atau lembaga, maka sistem tertib administrasi harus dilaksanakannya.

Selain rukun dan syarat yang mengikuti rukun; wakaf memiliki syarat yakni: *ta'bīd* (untuk selamanya), *tanjīz* (kontan), *maṣrāf* (kejelasan tempat peruntukkannya), dan *ilzām* (bersifat mengikat). Muhammad Azzam (2010: 411) menjelaskan:

Pertama, *ta'bīd* (untuk selama-lamanya). Syarat ini diwujudkan kepada kelompok orang yang karena kondisinya secara syar'i berhak mendapatkan hak atas harta (orang yang tidak akan pernah habis) misalnya: fakir miskin, mujahidin, para pelajar (ibnu sabīl). Ismail Nawawi (2012: 243) menyatakan bahwa wakaf tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu, sebab penggunaan wakaf untuk selamanya.

Kedua, *tanjīz* (kontan). Wakaf hendaknya dilaksanakan secara kontan dan tidak boleh digantung dengan sesuatu; misalnya dengan ucapan: "saya mewakafkan hewanku ini kepada si Zaid jika dia datang pertengahan bulan! hal ini bertentangan dengan makna wakaf yakni penyerahan milik secara langsung." Wakaf segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Ketika wakaf digantungkan dengan kematian, maka bukan lagi wakaf tetapi menjadi wasiat (Nawawi, 2012: 243).

Ketiga, *maṣrāf* (kejelasan tempat peruntukkan). Penyebutan harta itu diwakafkan kepada yang menerimanya dalam akad menjadi sebab keabsahan

wakaf; sehingga ketika tidak disebut penerimanya maka akad wakaf dikatakan batal.

Keempat, *ilzām* (bersifat mengikat). Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan), sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

4. Macam-macam Wakaf

Pembagian wakaf dapat dilihat dari beberapa sudut pandang; yaitu: berdasarkan tujuan; batasan waktu berlakunya; penggunaan barangnya; dan pengelolaannya. Di bawah ini dijelaskan berdasarkan sudut pandang masing-masing:

a) Macam-macam wakaf dilihat berdasarkan pada tujuannya:

Secara umum wakaf memiliki tujuan yakni untuk kebaikan; baik itu bersifat perseorangan maupun bersifat umum yang semuanya ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah swt dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah pada umumnya (Ali, 1988: 87). Wakaf sebagai lembaga keagamaan menuntun pengelolaan yang berorientasi pada nilai humanis spiritual. Tujuan itu menekankan bahwa pelaksanaan wakaf telah membantu pemerintah dalam merealisasikan agenda pembangunan bidang kemasyarakatan (Qahaf, 2004: 25; Hafidhuddin, 2008: 162. Mubarak, 2008: 24)²⁸. Jenis wakaf ini dibagi menjadi dua; yakni wakaf *khairy* dan wakaf *zurri* (al-Baqy, 2006: 41-44).

²⁸ Pembagian wakaf dilihat dari aspek tujuannya ini menurut Munzir Qahaf (2004: 161) sebagaimana diatur dalam perundang-undangan konvensional bukan hanya terdiri atas dua macam tetapi ditambah satu yakni wakaf gabungan (*musytarak*) yaitu wakaf yang tujuannya bukan hanya kepentingan umum atau keluarga semata melainkan ditujukan untuk kedua-duanya.

- 1) Wakaf *khairiy* adalah wakaf yang tujuannya untuk kepentingan umum; wakaf jenis ini biasa disebut dengan wakaf sosial, karena memang hasilnya diberikan untuk dinikmati oleh kalangan masyarakat secara umum dan tidak oleh orang-orang tertentu (Hamami, 2003: 67-68). Wakaf ini memang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf yang diperuntukan bagi kemaslahatan, jalan kebaikan, dan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah (al-Jamal, 2007: 25). Wakaf jenis inilah yang sejalan dengan amalan wakaf yang diharapkan pahalanya mengalir secara terus menerus, sekalipun wakifnya telah meninggal dunia selama harta wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya (Nawawi, 2012: 245).
- 2) Wakaf *zuri* yaitu wakaf yang tujuannya untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarga, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda (Sabiq, t.th: III/378)²⁹. Wakaf ini juga disebut dengan wakaf keluarga. Jenis wakaf ini memungkinkan akan timbul masalah apabila turunan atau orang-orang yang ditunjuk tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda-benda wakaf atau juga termasuk orang-orang yang ditujukan memanfaatkan wakaf telah meninggal semuanya (Nawawi, 2012: 244). Kedua jenis wakaf tersebut berkembang di hampir seluruh negara yang mayoritas penduduknya muslim, bahkan di negara yang minoritas Islamnya pun ada praktek perwakafan seperti itu (Prihatini dkk, 2005: 116).

²⁹Lihat uraian tentang jenis wakaf ini pada: Syalaby, 1957: 36, Syahin, t.th: II/83, Baki, t.th: 265; al-Jamal (2007: 23-24); Zuhaily (2010b: 7607); dan lain-lain.

b) Macam-macam wakaf dilihat dari aspek batasan waktunya:

- 1) Wakaf abadi; yaitu wakaf yang berbentuk barang yang bersifat abadi, misalnya: tanah, bangunan, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf dan sisanya untuk biaya perawatan wakaf. Jenis wakaf inilah yang seyogyanya diamalkan oleh kaum muslimin.
- 2) Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi isyarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dari keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya (Qahaf, 2004: 162).

c) Macam-macam wakaf dilihat berdasarkan penggunaannya:

- 1) Wakaf langsung; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan secara langsung, misalnya pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya; jenis ini termasuk wakaf konsumtif; wakaf jenis ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung.
- 2) Wakaf produktif; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai tujuan wakaf. Kegiatan produksi dimaksud dapat menyentuh dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa, dan sebagainya yang manfaatnya bukan pada benda wakaf tetapi dari keuntungan hasil produksi pengembangan wakaf yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Oleh karena

itu, perbedaan antara wakaf langsung dengan wakaf produktif adalah pada pola manajemen dan cara pelestarian harta benda wakaf.

Konsep wakaf produktif yang dimaksudkan adalah bagaimana wakaf mampu ditransformasikan dari sistem pengelolaan wakaf yang secara alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf itu (Mubarak, 2008: 17).

Wakaf jenis ini dapat dimanfaatkan sebagai instrumen investasi yang akan berdampak lebih besar dalam sektor ekonomi. Wakaf ini lebih memiliki visi yang jauh ke depan dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai suatu usaha terciptanya kemaslahatan umat. Hasil yang diperoleh dari investasi wakaf akan memiliki *multiflier effect* dalam mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau lembaga (Nawawi, 2010: 245).

d) Macam-macam wakaf dilihat berdasarkan pengelolaannya:

- 1) Wakaf yang dikelola oleh wakif secara langsung atau salah satu dari keturunannya yang kategori orangnya ditentukan oleh si wakif; jenis ini sejalan dengan wakaf yang diperuntukkan bagi keluarga semata. Macam wakaf seperti ini hanya lebih bersifat kepentingan khusus keluarga. Perbuatan ini dapat dibenarkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'an al-Nisā (4) ayat 9. Jika ini yang diterapkan, maka potensi pemanfaatan hasil wakaf tidak menyentuh kepentingan publik.
- 2) Wakaf yang dikelola oleh orang lain yang ditunjuk oleh si wakif mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu dan hasilnya digunakan untuk kepentingan lembaga tersebut; jenis wakaf ini juga belum

memberikan jaminan akan distriubsi hasilnya dinikmati oleh masyarakat umum, sebab bila lembaga yang ditunjuk itu bersifat lembaga privat, maka hanya pemilik lembaga itulah yang akan menikmatinya.

- 3) Wakaf yang dikelola oleh seseorang atau lembaga yang ditunjuk oleh hakim karena dokumen wakaf tersebut telah hilang atau rusak;
- 4) Wakaf yang dikelola langsung oleh pemerintah.

Di Indonesia sistem pengelolaan wakaf telah mengalami perkembangan. Wakaf yang dikelola dengan sistem manajemen yang amanah, profesional, dan *integrated* dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak perekonomian masyarakat serta menychatkan tatanan sosial sehingga makin mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dengan yang tidak mampu. Upaya pemberdayaan wakaf harus diarahkan sebagai instrumen untuk membangun taraf kehidupan umat terutama melalui pemberdayaan untuk kebutuhan dasar, pembiayaan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi yang manfaatnya tidak habis seketika di tangan mauqūf alaihi. Sebagai jawaban dan langkah konkrit atas kebutuhan tersebut itu, pihak Kementerian Agama RI merespons dengan melahirkan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Direktorat ini mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Direktorat ini terdiri atas empat sub direktorat; yaitu: a) Sub Direktorat Inventarisasi dan Sertifikasi Wakaf; b) Sub Direktorat Penyuluhan Wakaf; c) Sub Direktorat Pengelolaan Wakaf; dan d) Sub Direktorat Bina Lembaga Wakaf (Djunaidi, 2006: 83-87).

Oleh karena itu, struktur pembagian wakaf dilihat dari beberapa aspek tersebut, memberikan gambaran bahwa wakaf memiliki nilai yang positif jika dikelola sesuai dengan tujuannya. Selain itu, dengan dikelolanya wakaf yang dapat dilihat dari berbagai sisi maka memungkinkan wakaf akan menjadi lembaga besar dan juga memberi pengaruh dalam banyak bidang. Pengaruh pembentukan infrastruktur kelembagaan dalam memberikan bantuan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya yang tidak terikat pada pemerintah, dapat diperoleh dari pengelolaan wakaf yang memiliki nilai ekonomis tinggi tersebut.

5. Pengelola Wakaf (Nazir)

a) Pengertian

Nazir menurut al-Shan'ani seperti dikutip Jafril Khalil (2008: 36) adalah orang/pihak yang berwenang untuk memelihara dan mengembangkan wakaf, juga menyerahkan hasilnya kepada orang yang berhak. Nazir adalah orang/sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif mengelola wakaf; atau biasa disebut *mutawalli* yaitu orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf (Ridha, 2006: 17)³⁰. Nazir adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya (Ali, 1988: 91). Jadi nazir itu sebagai penjaga, administrator, kepala atau direktur dan yang sejenis dengan itu (al-Munawar, 2004: 151). Nazir disyaratkan mempunyai akal yang sehat, dewasa, amanah, dan mempunyai kemampuan

³⁰Abdoerraof (1986: 147; Ali, 1988: 91) juga menjelaskan sebagaimana yang dipahami di kalangan fuqaha bahwa nazir yang juga disebut mutawalli adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Nazir secara singkat penjaga atau pengawas (Munawwir, 1997: 1434. Cowan (ed.), 1980: 977).

atau kuasa untuk mengelola urusan wakaf (al-Baqy, 2006: 72). Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa “nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Di Indonesia, nazir diartikan dengan pengawas atau penjaga; yakni orang yang diserahi tugas untuk mengelola wakaf. Pemahaman tersebut dikembangkan dalam bentuk kelompok orang atau badan hukum. Pengertian seperti ini dalam kajian fiqh berarti penguasaan terhadap harta wakaf untuk diawasi, dijaga dengan sebaik-baiknya agar dapat memberi manfaat bagi yang berhak menerimanya (Prihatini dkk, 2005: 116-117; Wadjdy, 2007: 159).

Oleh karena itu, nazir merupakan orang kepercayaan wakif yang diberikan tugas untuk mengelola harta wakaf dari si wakif, agar harta tersebut dapat memberi manfaat bagi orang lain sesuai dengan tujuan wakaf itu. Tugas dan fungsi tersebut yang dalam UU Nomor 41 tahun 2004 dapat dilaksanakan oleh perorangan, organisasi dan badan hukum. Ini menitikkan amanah bahwa nazir perlu diangkat atau dipilih untuk melaksanakan tugas mulia itu.

b) Syarat nazir

Pengangkatan nazir bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus sehingga harta wakaf tidak menjadi sia-sia dan memberi manfaat bagi kesejahteraan umat. Berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazirnya (Djunaidi, 2006: 48; 2006: 93). Posisi nazir sangat penting dan strategis sebagai bagian yang tak terpisahkan bagi keberhasilan wakaf dan

realisasi pengelolaan harta wakaf. Oleh sebab itu, untuk menjadi nazir seseorang harus memiliki persyaratan dan kualifikasi tertentu agar dapat mengemban amanat itu dengan sebaik-baiknya (Rafiq, 2004: 326). Syarat yang umum yaitu: adil dan mampu. Adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhkan yang dilarang menurut syari'at; dan mampu adalah mempunyai kekuatan dan kemampuan seseorang untuk *mentašarrufkan* apa yang dijaga (Djunaidi, 2008: 51).

Nazir juga harus memiliki kemampuan. Kemampuan sebagai syarat dimaksudkan adalah: mampu menggerakkan motivasi seluruh orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam mengurus harta wakaf, memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan kompetensi mereka dan sekaligus mampu menempatkan orang pada posisi yang benar, memberikan *reward* bagi bawahan berprestasi dan berani menghukum atau memberikan *punishment* terhadap bawahan yang melanggar aturan dan mampu memberi contoh yang baik.³¹ Jika nazir tidak lagi memiliki kemampuan mengelola wakaf, maka hak pengawasan dan pengelolaannya pindah kepada hakim (Azzam, 2010: 432).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, menjelaskan syarat menjadi nazir; pertama, nazir perseorangan harus memenuhi syarat: warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah³², mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Syarat-syarat

³¹Dalam sebuah ayat disebutkan bahwa “Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan sedangkan kamu sendiri melupakannya padahal kamu membaca al-Kitab (Taurat), maka tidaklah kamu berpikir.” (QS. Al-Baqarah (2): 44).

³²Amanah adalah memelihara titipan orang dan mengembalikan kepada pemiliknya dalam bentuk semula tanpa kurang satu pun. Artinya manusia memiliki tanggung jawab terhadap hak milik orang lain yang dipercayakan kepadanya. Ia tidak akan mengkhianatinya karena ia yakin Allah selalu melihat apa yang dikerjakan oleh hamba-Nya, baik yang lahir maupun yang tersembunyi.

dimaksud jika dipenuhi oleh pengelola wakaf perseorangan, akan sangat jarang ditemui adanya penyelewengan dalam pengelolaan; sebab dengan disyaratkan adanya amanah secara langsung menutup pintu pelanggaran dari wewenang sebagai pengelola.

Kedua, nazir organisasi syaratnya: terpenuhi syarat nazir perseorangan, organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Nazir bentuk ini akan dapat banyak terbentuk dalam masyarakat, jika wakaf memang telah dijadikan sumber ekonomi bagi kemajuan masyarakat.

Ketiga, nazir badan hukum memiliki syarat: terpenuhi syarat nazir perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan (Pasal 10).

c) Tugas dan tanggungjawab nazir

Nazir mempunyai tanggung jawab yang sangat berat karena apa yang diterimanya merupakan amanah, sehingga perlu diatur tugas dan fungsinya agar setiap nazir dapat menjadikan dasar dan sandaran untuk melaksanakan amanah tersebut. Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tugas nazir adalah: a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,

fungsi dan peruntukannya; c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia³³.

Idris Khalifah dalam hasil penelitiannya seperti dikutip Jafril Khalil mengatakan tugas nazir adalah: 1) memelihara, mengembangkan, dan tidak membiarkan wakaf terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat; 2) membagi hasil wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya; 3) menginvestasikan harta wakaf; 4) bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya³⁴. Sementara dalam mazhab Syafi'i seperti yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaily (2010a: 2/362) bahwa nazir memiliki kewajiban mengelola, menyewakan, memetik hasil wakaf dan membagikannya pada orang yang berhak menerimanya, menjaga pangkal dan penghasilan wakaf dengan penuh kehati-hatian.

Tugas nazir secara mutlak adalah melaksanakan pengelolaan sampai mendapatkan keuntungan yang selanjutnya membagi kepada mustahiq, menjaga harta pokok dan hasilnya secara teliti karena dialah yang diamanahkan, membagi hasil wakaf kepada mustahiq sesuai dengan yang ditetapkan oleh si wakif (Azzam, 2010: 432).

Ada dua sifat yang melekat pada nazir untuk dapat melaksanakan tugasnya; yaitu aspek tindakannya dan aspek wewenangnya. Dilihat dari aspek tindakannya; para ulama telah sepakat bahwa nazir sebagai wakil dari

³³PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13; PP Nomor 28 Tahun 1978 Pasal 7 yang menjelaskan tentang kewajiban nazir. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 10 juga menjelaskan kewajiban bagi nazir.

³⁴Tulisannya berjudul "*Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional*" dalam jurnal *al-Awqaf*, 2008: 36)

orang yang mewakafkan hartanya;³⁵ karena itu, dalam tindakan nazir hanyalah seorang wakil sesuai hukum perwakilan dan tidak boleh bertindak sebagai pemilik. Dilihat dari aspek wewenangnya; kekuasaan seorang manusia atas harta orang lain tidak terlepas dari dua kemungkinan; pertama, penguasaan atas dasar hukum, dan kedua, penguasaan atas dasar tindakan perampasan. Pengelolaan wakaf, termasuk penguasaan yang didasarkan atas hukum. Penguasaan ini sebagai amanat dan sebagai tanggungan. Penguasaan atas amanat adalah perwalian yang didasarkan pada hukum dan tidak ada petunjuk yang membebankan ganti rugi kepada pemegangnya untuk menggantinya ketika harta itu rusak; sedangkan penguasaan atas tanggungan mewajibkan ganti rugi jika terdapat kerusakan pada harta wakaf karena nazir sebagai perwalian yang sah atas dasar hukum.

Pengelolaan wakaf, para ulama sepakat merupakan penguasaan atas dasar amanat yang mana si pemegang (nazir) adalah orang yang dipercaya untuk mengelola harta yang berada di bawah kekuasaannya (al-Kabisi, 2004: 523). Dasar itulah, maka nazir berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi wakaf itu dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif (Ali, 1988: 92; Zuhaily, 2010: 361-362). Al-Kabisi (2004: 431) selanjutnya mengemukakan bahwa hak perwalian yang melekat pada seorang nazir dikelompokkan menjadi dua

³⁵Nazir sebagai wakil, mewakili dua kelompok; kelompok pemilik dan kelompok mustahik. Selama wakif masih hidup, maka tindakannya harus sesuai dengan petunjuk wakif. Wakif berhak memecat atau memberhentikan dengan sebab atau tanpa sebab. Nazir sebagai wakil dari mustahik, karena dia bekerja untuk kepentingan mereka sesuai dengan hakikat wakaf yang membagikan manfaat darinya. Orang yang mendapatkan hak atas manfaat harta wakaf adalah mereka yang dimaksudkan sebagai fakir miskin dan lain sebagainya. Pengangkatan nazir, untuk menjaga dan membagikan harta manfaat wakaf itu kepada yang berhak. Nazir adalah wakil mereka dan mengatasnamakan kepentingan mereka (al-Kabisi, 2004: 518-522).

macam, yakni: perwalian absolut dimana hak perwalian ini ditetapkan secara langsung oleh si wakif dengan pertimbangan bahwa harta yang diwakafkan itu adalah miliknya; perwalian relatif yakni hak perwalian yang diberikan atau ditetapkan karena adanya syarat tertentu, atau melalui penyerahan perwakilan, atau juga melalui keputusan dari orang yang berhak untuk itu.

d) Hak dan kewajiban nazir

Nazir dalam melaksanakan tugasnya yang begitu berat dan mengeluarkan energi, sangat layak dan pantas untuk mendapatkan upah dari hasil usahanya. Ketentuan pemberian upah bagi si nazir tidak ada ketentuan dan batasan besarnya, tergantung tempat dan kondisi dimana nazir bekerja. Al-Kabisi (2004: 499) mengatakan bahwa para ulama telah menyebutkan banyak sekali dalil atau dasar hukum yang digunakan untuk memberikan upah kepada nazir. Adat yang sudah berlangsung sejak zaman para sahabat hingga sekarang ialah pemberian upah kepada nazir yang diambil dari sebagian keuntungan merupakan balasan atas usahanya mengurus harta wakaf. Jelaslah bahwa nazir berhak menerima upah atas usaha mengelola dan memelihara harta wakaf (Ali, 1988: 92)³⁶.

Oleh sebab itu, agar pengelolaan wakaf dapat berlangsung sesuai dengan tujuan wakaf; maka sistem pemberian upah atau imbalan atas jasa mengelolanya tidak boleh lagi dikesampingkan atau bahkan tidak dipedulikan (Wadjdy, 2007: 167-168). Adanya pemberian upah yang layak akan memberi dorongan bagi nazir untuk mengelola dengan sebaik-baiknya.

³⁶ Nazir berhak mendapatkan upah, bahkan apabila wakif menjanjikan sebagian penghasilan wakaf menjadi milik nazir, maka hal itu dibolehkan meskipun melebihi standar upah minimum. Jika wakif tidak menyebutkan besaran upah yang menjadi hak bagi nazir, maka nazir tidak berhak mendapat upah kecuali ada penetapan dari hakim atas masalah tersebut (Zuhaily, 2010a: 362-363).

Di sisi lain jika pengelola wakafnya telah diberikan upah sebagaimana layaknya bagi karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan atau pemerintahan, maka ini merupakan langkah maju yang memobilisasi kemajuan pengelolaan wakaf. Akibatnya mengelola wakaf akan membuka lapangan kerja baru bagi umat.

Terkait dengan pengelolaan wakaf, maka yang penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap yang memegang amanah sebagai nazir, yaitu: wakaf adalah bagian dari amalan kebendaan yang bersifat abadi dan ditujukan untuk kemaslahatan umat, sehingga menuntut adanya pemahaman tentang hukum-hukum wakaf itu sendiri; pengelolaan wakaf harus diarahkan pada peningkatan produktifitas atas harta wakaf dan bukan yang bersifat konsumtif, sehingga harta wakaf akan selalu memberi kemaslahatan yang seluas-luasnya; pengelola harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan manajerial, sehingga menjadi keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai nazir; untuk mendorong kinerja yang baik dan bermutu pengelola wajib mendapatkan upah dan tidak hanya dibiarkan mereka berkerja tanpa ada kepastian hidupnya, sehingga keseriusan dan perhatiannya terhadap tugas dan tanggungjawabnya dapat terlaksana dengan maksimal; pengelola wakaf harusnya terbentuk dalam sebuah tim kerja yang solid, hal ini tergambar dengan adanya struktur pengurus pengelola wakaf itu, sehingga pengelolaan yang hanya melibatkan satu orang semata tidaklah memenuhi standar pengelolaan wakaf yang baik.

B. Konsep Manajemen

1. Pengertian dan Perkembangannya

Kata manajemen sama halnya dengan administrasi yang berasal dari bahasa Latin. Manajemen dari asal kata “*manus*” yang berarti tangan; dan “*agere*” yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja “*managerē*” yang artinya menangani. *Managerē* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja “*to manage*” yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola”(Usman, 2010: 5).³⁷ Kata yang awalnya kata kerja dirubah dengan kata benda “management.” Management memiliki dua arti, yakni sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan dan ketatalaksanaan,³⁸ tata pimpinan, pengelolaan (Echols, 1996: 372).

Handoko (2003: 8) yang mengutip pendapat Mary Parker mengatakan “manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain”. Louis E. Boone (1984: 4) menjelaskan bahwa manajemen adalah usaha menggunakan orang dan sumber daya manusia lainnya untuk mencapai tujuan; pengertian ini berlaku untuk semua jenis organisasi. Stoner (1996: 8) berpendapat “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.” Manajemen berarti sesuatu yang dilakukan oleh para manajer untuk mencapai produktifitas. Handoko (2003: 10)

³⁷Berkaitan dengan arti manajemen seperti itu, maka dikatakan ada beberapa pertanyaan yang muncul; yakni: apa yang diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, bagaimana mengaturnya, dan di mana harus diatur, sehingga manajemen itu telah menjelaskan objek pengelolaan (Athailah, 2010: 13).

³⁸Tata berarti aturan (yang biasa dipakai dalam kata majemuk), kaidah aturan atau system. Tatalaksana berarti cara mengurus atau menjalankan suatu perusahaan dan sebagainya (Depdikbud, 1995: 1014-1015).

berkesimpulan bahwa manajemen sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan, dan pengawasan. Manajemen juga berarti pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen.

Mamduh Hanafi (2003: 6) mengatakan bahwa “manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi. Arti manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau juga pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi (Depdikbud, 1995: 623).

Daft (2006: 6) mendefinisikan bahwa manajemen adalah “pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi. Kreitner (2005: 6) mendefinisikan manajemen adalah proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan etis. Sejalan dengan arti tersebut Aan Kamariah dalam Tim Dosen UPI (2010: 87) menjelaskan bahwa manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan ataupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien.

Selain istilah manajemen yang ditemukan dalam bahasa Inggris atau mungkin bahasa lainnya, ternyata manajemen ditemukan juga dalam bahasa Arab. Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan “*idārah*” yang artinya tata usaha atau administrasi (Munawwir, 1997: 432; Wadjdy, 2007: 174-175). Manajemen adalah suatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem ekonomi teknis.³⁹ Pemahaman terhadap manajemen yang demikian itu, sesungguhnya dalam al-Qur’an ada ungkapan yang mempunyai kesamaan makna. Kata-kata yang sepadan dengan makna manajemen antara lain: kata *tadbīr* yang dalam bahasa al-Qur’ān dirangkai dengan kata *al-Amru*, kata *al-Qur’ān* dan kata *al-Qaul*. Di bawah ini diuraikan beberapa ayat yang mengandung makna manajemen:

ط
 إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
 يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, Kemudian dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan (QS. Yunus : 3)⁴⁰

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

Terjemahnya:

Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran? kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya (QS. Al-Nisa: 82)

³⁹Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad Ibrahim Abu Shinn dalam bukunya “*al-Idārah fi al-Islām* yang dikutip oleh Rozalinda (2010: 26-27).

⁴⁰Ayat-ayat yang juga menyebutkan kata *yudabbir al-amr* dapat ditemukan pada Surah: al-Ra’d (13): 2; al-Sajadah (32): 5; al-Nājiyat (79): 5.

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

Terjemahnya:

Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan (Kami), atau apakah Telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? (QS. Al-Mukminun: 68).

Kata *yataḍabbarūn* berbentuk *fi'il muḍāri* (masa depan) dari kata *taḍbara*, masdarnya adalah *taḍabbur*. Akar katanya adalah *ḍa-ba-ra* yang berarti belakang. Anggota bagian belakang dari seseorang (anus) disebut dubur, sedangkan anggota kelamin bagian depannya disebut qubul. Taḍbīr yang biasa diartikan dengan merancang adalah memikirkan tentang akibat dari sesuatu. Pengertian ini memberi penegasan bahwa *taḍabbur* adalah satu pekerjaan merenungkan, mencermati, menghayati, memikirkan yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh tentang akibat atau kesudahan dari sesuatu hal. Lalu kata *taḍabbur* dipakai juga untuk pekerjaan yang bersifat memikirkan merenungkan suatu hal (Depag, 2009: II/220).

Perintah bertadabbur mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan al-Qur'ān, baik redaksi maupun kandungannya, petunjuk maupun mukjizatnya. Salah satu yang diperintahkan untuk diperhatikan adalah tidak adanya pertentangan di dalamnya (Shihab, 2008: II/639). Al-Qur'ān sebagai sumber ajaran Islam telah menunjukkan keluasan informasinya, sehingga hal yang patut untuk dapat diperhatikan terhadap perintah memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah swt adalah system kerja dan keteraturannya.

Ungkapan memperhatikan, menghayati, dan memikirkan yang diperintahkan Allah dalam al-Qur'ān kepada manusia merupakan petunjuk menuju kepada keberhasilan, sebab al-Qur'ān yang dipedomani dalam hidup bagi

manusia telah menunjukkan kesempurnaan yang tidak ditemukan adanya pertentangan di dalamnya. Ini menunjukkan isyarat bahwa adanya sistem manajemen yang begitu baik dan sempurna. Makna ayat-ayat di atas merenungkan, menghayati, atau memandang ke depan terhadap sesuatu urusan untuk mendapatkan hasil yang baik, jika dikaitkan dengan hakikat manajemen maka ada beberapa prinsip dalam manajemen yang dapat dipetik dari ayat-ayat tersebut, yakni: keadilan, amanah, pertanggung jawaban, dan komunikatif.

Keadilan berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran; sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Keadilan lebih dititikberatkan pada meletakkan sesuatu pada tempatnya (Dahlan, 1996: 25). Manajemen menuntut sistem menempatkan sesuatu sesuai tempatnya agar apa yang menjadi target dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Amanah secara etimologis berarti jujur atau dapat dipercaya; dalam bahasa Indonesia amanah berarti pesan, perintah, keterangan atau wejangan. Aby Yasha yang mengutip pendapat Muṣṭafa al-Maraqi dan Ibn al-Araby dalam blognya menjelaskan bahwa “amanah itu sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya; atau segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya⁴¹.

Pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen mengandung beberapa kata kunci; yaitu: ada proses yang merupakan kegiatan yang direncanakan; ada kegiatan merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengendalikan (adanya fungsi); ada tujuan organisasi yang ingin dicapai; dan

⁴¹ Lihat: Aby Yasha, 2011, *Pengertian Amanah dalam Islam*, diunduh pada tanggal 20 Mei 2013, dari: <http://abyyasha.wordpress.com>.

ada sumberdaya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Keempat kata kunci dalam manajemen tidak diuraikan secara keseluruhan tetapi hanya yang berhubungan dengan fungsi manajemen.

Selain manajemen, dalam mengurus organisasi atau lembaga sering juga digunakan istilah administrasi, yang sebagian ahli memberikan arti yang sama dengan manajemen; walaupun pandangan tersebut lebih banyak yang tidak sependapat. Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yakni: *ad* dan *ministro*. *Ad* artinya kepada atau intensif, dan *ministro* artinya melayani. Arti administrasi berarti “sebagai pelayanan atau pengabdian terhadap subyek tertentu, atau dapat diartikan juga melayani secara intensif” (Athallah, 2010:131). Uraian lain dikemukakan oleh Usman (2010: 1-2) tidak menyebutkan *ministro* tetapi “ministrare” artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Administrare berbentuk kata kerja; sedangkan kata bendanya administration yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi administration yang oleh orang Indonesia membahasakannya dengan administrasi.

Administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, mengatur semua kegiatan untuk mencapai tujuan. Administrasi juga berarti sebagai suatu proses kegiatan yang terdapat dalam suatu organisasi melalui kerja sama antar personal yang berhubungan dengan pelaksanaan visi dan misi suatu institusi atau lembaga dan organisasi (Athallah, 2010: 131).

Administrasi memiliki arti sempit dan arti luas. Arti sempit berarti kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, pencatatan, dan pembukuan

informasi, serta pembuatan file-file seluruh komponen organisasi. Arti luas berarti proses kerjasama seluruh personal dalam organisasi yang erat kaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Makna inilah yang menyebabkan antara administrasi dan manajemen disamakan pengertiannya (Athailah, 2010: 133; Usman, 2010: 4).

Berdasarkan pada pengertian di atas, maka dalam kegiatan administratif akan terdapat unsur-unsur penting sehingga dapat berjalan dengan baik; yakni: adanya sekelompok orang, ini menunjukkan bahwa proses administrasi mungkin dapat terjadi jika terdapat dua atau tiga orang lebih; adanya kerjasama dari kelompok orang dimaksud; adanya distribusi tugas di antara kelompok yang harus dilaksanakan; pengaturan kegiatan secara bertahap dan berkesinambungan; mempunyai sarana atau peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan administrasi; dan adanya tujuan yang hendak dicapai oleh kegiatan administrasi dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, administrasi merupakan totalitas sistem yang terdiri atas subsistem dengan berbagai atribut yang saling berkaitan, saling ketergantungan, saling berhubungan dan saling memengaruhi sehingga keseluruhan adalah satu kesatuan yang utuh dan mempunyai peranan serta tujuan tertentu.

Filosofi manajemen dan bentuk organisasi berubah dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru. Tempat kerja (misalnya) saat ini sangatlah berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun terdapat ide dan praktek pada masa lalu yang masih relevan dan mungkin dapat diterapkan oleh manajemen saat ini. Sebuah studi tentang masa lalu memberikan kontribusi terhadap pemahaman sekarang sekaligus masa

akan datang. Belajar dari kesalahan masa lalu, untuk menciptakan kondisi yang lebih baik pada masa depan, sehingga tidak salah lagi. Belajar dari keberhasilan masa lalu untuk membuat masa depan lebih sukses (Daft, 2006: 54-55).

Perkembangan manajemen dan organisasi sebenarnya dilatar belakangi oleh beberapa faktor sebelumnya, yaitu: faktor kekuatan sosial; faktor kekuatan politik; dan faktor kekuatan ekonomi; dan sebagainya. Faktor kekuatan sosial (misalnya) kekuatan ini dipengaruhi oleh hubungan antar orang dengan orang lain yang membentuk apa yang dikenal sebagai kontrak sosial yang merupakan aturan dan persepsi umum tidak tertulis mengenai hubungan antar orang dan antar karyawan dengan manajemen (Daft, 2006: 55). Hubungan dimaksud adalah antara generasi satu dengan generasi lain yang selalu berubah ide, sikap dan nilai sebagai karyawan atau pekerja. Hubungan-hubungan yang terjadi itu kadang melahirkan keinginan untuk berubah.

Kedua, faktor kekuatan politik. Mencakup asumsi dasar dari sistem politik seperti keinginan untuk melakukan pemerintahan sendiri, hak milik, kontrak, keadilan, dan sebagainya. Menyebarnya kapitalisme ke seluruh dunia telah mengubah secara dramatis kondisi lingkungan bisnis. Dominasi sistem pasar bebas dan meningkatnya ketergantungan antar negara di dunia menuntut organisasi dan manajer untuk beroperasi dengan cara serta pola pikir yang berbeda dan baru. Kekuatan politik lainnya yang memicu perkembangan manajemen adalah pemberdayaan warga negara di seluruh dunia. Kekuasaan disebarkan di antara negara-negara sehingga lahir keinginan pemberdayaan, partisipasi, dan tanggung jawab di seluruh bidang kehidupan.

Ketiga, faktor kekuatan ekonomi. Faktor ini merupakan ketersediaan produksi dan distribusi sumber daya di dalam masyarakat. Kekuatan ekonomi mempengaruhi alokasi sumber daya telah mengalami revolusi melalui teknologi digital. Tren ekonomi yang lainnya; semakin pentingnya usaha kecil dan menengah dan banyaknya perusahaan baru yang tumbuh dan berkembang (Daft, 2006: 56). Perkembangan teknologi dan ekonomi seperti itu, akan mempengaruhi terhadap sistem yang dijalankan.

Praktek dan perspektif manajemen berbeda-beda terkait dengan kekuatan sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Tetapi pengaruh itu disebabkan oleh faktor ide, informasi, pengetahuan, nilai dan sikap pada setiap orang yang terlibat dalam sebuah sistem. Akibatnya sampai sekarang tidak ada suatu teori umum atau sekumpulan hukum bagi manajemen yang dapat diterapkan untuk semua situasi. Sebagai manajer akan menjumpai banyak pandangan tentang manajemen dan setiap pandangan mungkin berguna untuk berbagai masalah yang berbeda-beda (Handoko, 2003: 39).

Manajemen dengan merujuk pada makna dan arti di atas; baik secara formal maupun empirik, sebenarnya telah mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan atau evolusi manusia itu sendiri. Ketika Allah swt, mengutus Nabi Adam as ke muka bumi; sebenarnya tugas utamanya adalah menjadi khalifah artinya seorang pemimpin yang akan berusaha untuk mengelola bumi ini dengan petunjuk agama.⁴² Tugas yang harus dilaksanakan oleh Adam (dan manusia berikutnya) bagaimana cara mengatur hubungan antar sesama manusia atau dengan makhluk lain yang sama-sama hidup di bumi ini. Hal ini

⁴²Lihat: QS. Al-Baqarah (2): 30.

dilakukan secara terus menerus melalui perjuangan untuk menyempurnakan hidupnya yang di kemudian hari akan dimintai pertanggung jawaban (Madjid, 2008: 298-299). Oleh karena itu, ketika Adam as ditugaskan menjadi khalifah sebenarnya telah tersirat bahwa Adam as adalah seorang manajer dalam bahasa perkembangan kemudian.

Ilmu manajemen merupakan salah satu disiplin ilmu sosial. Ilmu yang mempelajari seluruh gejala manusia dan eksistensinya dalam hubungannya pada setiap aspek kehidupan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat; ilmu ini dikelompokkan ke dalam ilmu-ilmu sosial atau ilmu non eksakta, misalnya: ekonomi, politik, psikologi, sosiologi, hukum, administrasi, dan lain-lain.

Manajemen telah berkembang melalui beberapa tahap yang menurut Bengé (1994: 4) dibagi menjadi 5 tahap; yaitu: manajemen autoriter, manajemen saintifik (ilmiah), manajemen hubungan manusia, manajemen berorientasikan hasil, dan manajemen tanggung jawab sosial. Ada juga yang membagi dengan teori manajemen klasik, aliran hubungan manusia, aliran manajemen modern, dan kemungkinan perkembangan teori manajemen di masa mendatang.

Manajemen perspektif klasik (periode klasik). Manajemen ini muncul sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20 dimana sistem pabrik pada tahun 1800-an saat itu menimbulkan banyak tantangan.⁴³ Mulai dari pengadaan alat-

⁴³Sejak tahun 1800-an terjadi kemajuan teknologi yang begitu cepat; misalnya dari kemampuan menciptakan mesin uap, lokomotif, telegram, mobil, kapal terbang, radio, energi atom dan termasuk penjelajahan ruang angkasa. Kondisi inilah yang memicu terjadinya revolusi industri. Revolusi ini merupakan sebuah revolusi yang bukan saja dalam teknologi, tetapi juga dalam hubungan antar manusia. Semakin bertambah kompleksnya teknologi, orang semakin tergantung satu sama lainnya dan masalah kerjasama menjadi kian mengganggu. Revolusi industri telah membuat organisasi-organisasi bisnis lebih besar dan pimpinan lebih jauh. Ada dua akibat lahirnya zaman industri, pertama lebih sedikit yang dapat dilakukan menurut kebiasaan, perencanaan yang seksama, perintah yang penuh pertimbangan dan komunikasi yang luas. Karena tradisi dan pengalaman pribadi kurang dihargai, timbul kebutuhan yang lebih besar akan kaidah dan peraturan; kedua memotivasi orang untuk berkerjasama menjadi semakin rumit, orang sering kali menolak perubahan terutama bila dipaksakan, maka mereka harus diyakinkan

alat pabrik, peng-organisasian struktur manajemen, pelatihan karyawan, penjadwalan operasi manufaktur sampai meningkatnya ketidakpuasan buruh yang mengakibatkan pemogokan. Kondisi inilah yang mendorong adanya kordinasi dan control sehingga melahirkan jenis baru sub species manusia ekonomi yaitu manajer gaji (Daft, 2006: 57). Para manajer profesional ini mulai mengembangkan dan menguji solusi atas sejumlah tantangan organisasi, mengkoordinasikan, mengendalikan sejumlah besar orang serta meningkatkan produktifitas pekerja. Di mulailah evolusi manajemen modern dengan perspektif klasik. Periode ini dibagi menjadi tiga fase perkembangan, yaitu:

a) Manajemen ilmiah

Manajemen ini dimaksudkan adalah manajemen itu sendiri harus berubah dan perubahan tersebut hanya dapat ditentukan melalui studi ilmiah. Pendapat ini dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor (1856-1915)⁴⁴. Taylor berpendapat bahwa keputusan yang didasarkan pada aturan patokan umum dan tradisi digantikan dengan prosedur tepat yang dikembangkan melalui studi seksama terhadap masing-masing situasi (Daft, 2006: 58). Taylor merupakan bapak manajemen ilmiah⁴⁵ yang mengatakan bahwa

lebih dahulu bahwa cara yang baru lebih baik. Inilah yang awalnya melahirkan pemikiran akan pentingnya manajemen dan organisasi (Strauss & Sayles, 1996: 5-7).

⁴⁴ Jauh sebelum Taylor berpendapat demikian, sebenarnya manajemen ilmiah ini telah dikembangkan oleh dua orang tokoh; yaitu: Robert Own dan Charles Babbage. Own (1771-1858) berpendapat bahwa pentingnya unsure manusia dalam produksi, sehingga harus ada perbaikan-perbaikan kondisi kerja seperti pengurangan hari kerja, pembatasan anak-anak dibawah umur, membangun perumahan yang lebih layak bagi karyawan dan sebagainya. Melalui perbaikan kondisi karyawan akan menaikkan produksi dan keuntungan investasi yang paling menguntungkan adalah pada karyawan. Sementara Babbage (1792-1871) berpendapat bahwa aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktifitas dan menurunkan biaya. Oleh karena itu, perlu pembagian kerja melalui spesialisasi. Setiap orang diberi latihan keterampilan yang sesuai dengan setiap operasi pabrik (Handoko, 2003: 40-42).

⁴⁵Selain Taylor, aliran ini juga dikembangkan oleh Frank dan Lillian (1868-1924 & 1878-1972) suami istri ini mempunyai konsep: masalah efisiensi dan seleksi, penempatan dan latihan personalia. Henry L. Gantt (1861-1919) berpendapat bahwa kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga

manajemen ilmiah adalah penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi untuk mencapai efisiensi dengan menggunakan empat prinsip, yaitu: pertama, pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen; kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan yang sesuai dengan kemampuannya; ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan; dan keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dengan tenaga kerja (Handoko, 2003: 43).

b) Organisasi birokrasi

Manajemen ini berkembang di tahun 1864-1920 yang dipelopori oleh Max Weber⁴⁶. Di Eropa pada tahun itu banyak berkembang organisasi yang dikelola secara pribadi. Pekerja setia kepada seseorang individu bukan kepada organisasi atau misinya. Sumber daya digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan tujuan organisasi. Akibatnya pekerja memiliki organisasi dan menggunakan sumber daya untuk keuntungan mereka sendiri bukan melayani pelanggan. Bentuk organisasi seperti ini disebut “birokrasi” (Daft, 2006: 61). Weber berpendapat bahwa sebuah organisasi yang didasarkan pada otoritas rasional akan lebih efisien dan mampu beradaptasi, sebab

kerja dengan manajemen, seleksi ilmiah tenaga kerja, system insentif (bonus) untuk merangsang produktifitas, dan sebagainya (Handoko, 2003: 43-44).

⁴⁶ Max Weber lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864, berasal dari keluarga kelas menengah; beliau seorang sosiolog besar yang ahli kebudayaan, politik, hukum, dan ekonomi. Weber memperkenalkan di tahun 1905 sebuah tesis yang memperlihatkan kemungkinan adanya hubungan antara ajaran agama dengan perilaku ekonomi. Weber sebenarnya hidup tatkala Eropa Barat sedang menjurus ke arah pertumbuhan kapitalisme modern. Situasi sedemikian ini barangkali yang mendorongnya untuk mencari sebab-sebab hubungan antar tingkah laku agama dan ekonomi, terutama di masyarakat Eropa Barat yang mayoritas memeluk agama Protestan. Ajaran Calvinisme mewajibkan umatnya hidup sederhana dan melarang segala bentuk kemewahan, apalagi digunakan untuk berpoya-poya. Akibat ajaran Calvinisme, para penganut agama ini menjadi semakin makmur karena keuntungan yang mereka perolehnya dari hasil usaha tidak dikonsumsi, melainkan ditanamkan kembali dalam usaha mereka. Melalui cara seperti itulah, kapitalisme di Eropa Barat berkembang, demikian menurut Weber (Lihat: Faisal Halim, “*Biografi Max Weber*” diunduh pada tanggal 15 Mei 2013 dari: <http://dokterpaisal.wordpress.com>).

kelanjutannya bergantung pada struktur dan posisi formal, bukan kepada seseorang. Organisasi bergantung pada aturan dan catatan tertulis untuk kelanjutannya. Manajer tidak bergantung pada kepribadian mereka tetapi kepada kekuatan legal yang tertanam dalam posisi manajemen.

c) Prinsip administrasi

Ada beberapa prinsip yang menjadi filosofi manajemen ini: kesatuan komando, pembagian kerja, kesatuan arah, dimaksudkan bahwa aktifitas yang serupa dalam sebuah organisasi sebaiknya digabungkan bersama dibawah satu orang manajer, dan rantai yang menyebar artinya rantai otoritas meluas dari atas ke bawah organisasi dan harus melibatkan setiap karyawan, meletakkan kepentingan perseorangan dibawah kepentingan umum, disiplin, dan sebagainya (Handoko, 2003: 46; Daft, 2006: 63).

Keseluruhan perspektif klasik sebagai pendekatan terhadap manajemen sangatlah berguna dan memberikan keterampilan baru pada perusahaan untuk meningkatkan produktifitas yang tinggi dan perlakuan yang efektif terhadap karyawan. Namun model manajemen seperti di atas masih mendatangkan masalah utamanya yang berhubungan dengan perilaku manusia.

Hubungan manusiawi organisasi melihat pada hakikatnya yaitu sumber daya manusia. Aliran ini memandang aliran klasik kurang lengkap karena terlihat kurang mampu mewujudkan efisiensi produksi yang sempurna dengan keharmonisan di tempat kerja. Manusia dalam sebuah organisasi tidak selalu dengan mudah diramalkan perilakunya karena sering

juga rasional. Oleh sebab itu, para manajer perlu dibantu dalam menghadapi manusia, antara lain melalui disiplin ilmu sosiologi dan psikologi.

Aliran ini berpandangan bahwa “bila manajemen personalia mendorong lebih banyak dan lebih baik dalam kerja hubungan manusiawi dalam organisasi adalah baik”. Bila moral dan efisiensi memburuk hubungan manusiawi dalam organisasi adalah buruk”. Upaya menciptakan hubungan manusiawi yang baik manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial dan psikologi apa yang memotivasi mereka.

Kelompok penggagas aliran ini⁴⁷ menyatakan bahwa rantai reaksi emosional yang kompleks telah mempengaruhi peningkatan produktifitas. Hubungan manusiawi di antara anggota kelompok terpilih maupun dengan peneliti (pengawas) lebih penting dalam menentukan produktifitas daripada perubahan-perubahan kondisi kerja. Perhatian simpatik dari pengawas yang mereka terima telah mendorong peningkatan motivasi kerja mereka.

Daft (2006: 65) membagi aliran ini menjadi tiga macam, yaitu: pertama, gerakan hubungan manusia dimaksud bahwa control yang benar-benar efektif datang dari dalam individu pekerja, bukan dari kontrol ketat yang otoriter. Karyawan bekerja lebih baik jika manajer memperlakukan mereka secara positif. Hasil produksi karyawan akan meningkat apabila manajer memperlakukan mereka secara positif menjadi awal revolusi dalam perlakuan terhadap pekerja untuk meningkatkan produktifitas organisasi. Singkatnya gerakan ini menekankan bahwa gerakan dalam pemikiran dan

⁴⁷Kelompok penggagas teori ini adalah: Hugo Munsterberg (1863-1949); lihat: Eugene J. Benge (1994: 9-11).

praktek manajemen yang menekankan kepuasan kebutuhan dasar para karyawan sebagai kunci meningkatnya produktifitas pekerja (Daft, 2006: 66-67).

Kedua, perspektif sumber daya manusia memandang bahwa pekerjaan harus dirancang sehingga tugas tidak lagi dianggap sebagai upaya untuk tidak menghargai atau mengurangi makna sebagai manusia, tetapi sebaliknya memperbolehkan para pekerja untuk menggunakan potensi mereka secara penuh.

Ketiga, ilmu perilaku manusia; ilmu ini untuk memahami perilaku dan interaksi karyawan dalam lingkungan organisasi. Ilmu ini telah mempengaruhi kebanyakan alat, teknik dan pendekatan yang digunakan oleh manajer pada organisasi. Ilmu ini diterapkan untuk membantu para manajer dalam membangun organisasi pembelajar (Daft, 2006: 71).⁴⁸

Namun ternyata ilmu ini yang memahami perilaku manusia dalam interaksinya pada lingkungan organisasi bukan satu-satunya yang mempengaruhi produktifitas, sebab lingkungan sosial ditempat kerja (manusia berinteraksi) hanyalah satu dari beberapa faktor yang saling berinteraksi yang mempengaruhi produktifitas (Handoko, 2003: 52).

Aliran manajemen modern. Masa manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda: pertama, merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai “perilaku organisasi”,

⁴⁸Organisasi pembelajar adalah sebuah organisasi dimana setiap orang terlibat dalam proses pengidentifikasian dan penyelesaian masalah, sehingga memungkinkan organisasi untuk melakukan eksperimen terus menerus, berubah dan melakukan perbaikan sehingga menciptakan kapasitas untuk tumbuh, belajar serta mencapai tujuan (Daft, 2006: 78).

kedua, yang dibangun atas dasar manajemen ilmiah yang dikenal sebagai “aliran kuantitatif.”

Perilaku organisasi; perkembangan aliran perilaku organisasi ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Prinsip aliran ini, antara lain: manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat (peranan, prosedur dan prinsip); manajemen harus sistematis, dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati; organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi; pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan.

Aliran kuantitatif; yang ditandai dengan berkembangnya team-team riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri. Aliran ini mulai berkembang sejalan dengan semakin kompleksnya alat-alat elektronik, transportasi, komunikasi dan sebagainya, sehingga teknik-teknik riset operasi menjadi semakin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Prosedur riset operasi tersebut kemudian diformalisasikan dan disebut aliran *management science*. Aliran kuantitatif ini dilakukan dengan dua jenis pendekatan; yaitu: pendekatan sistem dan pendekatan kontigensi.

Pendekatan sistem yakni pendekatan yang bermaksud untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Pendekatan sistem memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas (Handoko, 2003: 55). Sementara teori

manajemen modern cenderung memandang organisasi sebagai sistem terbuka (Daft, 2006: 78) dengan dasar analisa konseptual dan didasarkan pada data empirik serta sifatnya sintesis dan integratif.

Pendekatan kontigensi menegaskan tugas manajer adalah mengidentifikasi teknik mana, pada situasi tertentu, dibawah keadaan tertentu, dan pada waktu tertentu akan membantu pencapaian tujuan manajemen. Perbedaan kondisi dan situasi membutuhkan aplikasi teknik manajemen yang berbeda pula, karena tidak ada teknik prinsip dan konsep universal yang dapat diterapkan dalam segala kondisi (Handoko, 2003: 57). Pendekatan ini bermaksud menjembatani gap yang ada antara teori dan praktek.

Gambaran sejarah perkembangan manajemen di atas memberikan pemahaman bahwa pengelolaan organisasi, lembaga dan lainnya yang didalamnya melibatkan banyak orang telah melahirkan beragam ide dan gagasan untuk mengelola organisasi dimaksud. Setiap kondisi dan zaman akan selalu berbeda sistem manajemennya disebabkan oleh berkembangannya pengetahuan manusia. Kesuksesan pengelolaan organisasi dengan menggunakan manajemen adalah tergantung bagaimana person/individu organisasi itu mampu melibatkan sekian banyak faktor baik internal maupun eksternal yang memungkinkan menjadi pendukung kemajuan. Oleh sebab itu, peran pengalaman dan pengetahuan manusia sebagai subyek dan sekaligus obyek dalam manajemen sangat menentukan pencapaian kerja pada seluruh jenis organisasi dan masa yang dihadapi itu.

2. Fungsi Manajemen

Di kalangan para ahli terdapat banyak pendapat berkaitan dengan fungsi manajemen. M. Manullang (1988: 19, Hanafi, 2003: 8) menyimpulkan ada lima fungsi manajemen itu, yakni: perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan, inilah yang akan diuraikan:

a) Perencanaan

Perencanaan (*planning*) adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan (Manullang, 1988: 21). Perencanaan juga memberi makna adanya pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran serta standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan (Handoko, 2003: 23).

Rencana itu memungkinkan: a) organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan; b) anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan secara konsisten dengan tujuan dan prosedur terpilih; c) kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan memuaskan (Handoko, 2003: 23).

Perencanaan sebagai fungsi manajemen akan menetapkan tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi, menetapkan peraturan dan pedoman pelaksanaan tugas, serta yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Fungsi perencanaan membantu suatu organisasi untuk merumuskan dan mencapai sasarnya. Para manajer melalui rencana

tersebut menyajikan garis besar yang dilakukan oleh organisasi agar organisasi itu berhasil (Winardi, 2004: 27).

Setiap organisasi dalam bentuk apapun harus mempunyai rencana. Perencanaan itu mempunyai empat tahap seperti dikemukakan oleh Wilson Bangun (2008: 78-79):

- 1) Menetapkan tujuan. Perencanaan suatu organisasi dimulai dengan membuat keputusan-keputusan yang menjadi kebutuhan organisasi. Perumusan atas tujuan yang jelas, maka organisasi dapat menentukan kebutuhan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.
- 2) Merumuskan keadaan sekarang. Ini dimaksudkan bahwa organisasi perlu mengetahui keadaan dan sumber daya yang tersedia saat ini kemudian menyusun rencana untuk pencapaian tujuan di waktu yang akan datang.
- 3) Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Kemudahan yang dapat saja mendukung program pelaksanaan perencanaan organisasi harus mampu diidentifikasi, sehingga dengan mengetahui kemudahan itu akan dapat dijadikan pertimbangan percepatan realisasi atas program. Selain itu, penghambat yang kemungkinan dihadapi oleh organisasi perlu diidentifikasi pula, sebab dengan mengetahui penghambat akan mendorong manajemen mencari alternatif dan solusi terhadap penghambat jalannya organisasi sampai pada tujuannya.
- 4) Mengembangkan rencana. Agar organisasi dapat berjalan baik dan mendatangkan keuntungan yang besar dalam rangka pencapaian tujuannya, maka rencana yang telah ada perlu untuk dikembangkan melalui usaha

mencari alternatif-alternatif kegiatan pengembangan organisasi lebih besar di masa mendatang.

Tujuan organisasi telah dimiliki, maka untuk pencapaian tujuan; organisasi mempunyai dua macam rencana yang harus dilakukan, yaitu: rencana strategi (renstra) dan rencana operasional (renop). Rencana strategi adalah suatu rencana yang ditetapkan manajer dalam menentukan sasaran organisasi secara luas. Rencana strategi berhubungan dengan orang-orang dalam organisasi serta orang-orang diluar organisasi. Sedangkan rencana operasional adalah suatu rencana yang berisi rincian untuk melaksanakan rencana strategis. Sehingga rencana operasional berkaitan dengan orang dalam suatu organisasi tertentu.

Sebuah rencana yang baik harus terpenuhi beberapa syarat, yaitu: a) faktual atau realitis artinya segala hal yang dirumuskan organisasi sesuai dengan fakta dan dianggap wajar untuk dicapai; b) logis dan rasional artinya apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal sehingga rencana dapat dilaksanakan; c) fleksibel artinya rencana itu dibuat dalam kondisi yang tidak kaku atau dapat mengikuti perubahan; d) komitmen artinya seluruh anggota organisasi dapat secara bersama-sama mewujudkan tujuan organisasi; dan e) komprehensif artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait dengan organisasi (Nana, 2013: 57). Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa rencana yang baik adalah 1) jelas visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai; 2) objektif, rasional, dan menantang; 3) mempunyai dasar tujuan pencapaian yang jelas; 4) fleksibel sesuai dengan perubahan lingkungan; 5) dapat diimplementasikan secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengukur kelayakan sebuah rencana pada setiap organisasi akan dilihat pada aspek tahapan pembuatan rencana, syarat terpenuhinya rencana yang baik, serta adanya rencana strategi dan rencana operasionalnya. Khusus rencana strategi, maka yang perlu untuk dilaksanakan adalah 1) adanya penetapan tujuan tahunan; 2) perumusan kebijakan; 3) kegiatan memotivasi pekerja (karyawan); 4) adanya alokasi sumber daya yang meliputi: keuangan, teknologi, dan sumber daya manusianya (Hubeis, 2008: 25-26; Noor, 2013: 124).

Oleh sebab itu, pembuatan rencana yang meliputi: visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian merupakan serangkaian program yang dibuat oleh organisasi. Visi menguraikan produk, pasar, dan teknologi yang diterapkan oleh organisasi untuk sekian tahun ke depan. Misi merupakan tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup atau yang menjadi sarana untuk menyampaikan secara ringkas keunikan organisasi dimaksud. Tujuan merupakan hasil akhir dari aktivitas perencanaan; tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan. Sementara strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana organisasi akan mencapai visi, misi, dan tujuannya (Noor, 2013: 126-127).

b) Pengorganisasian

Meningkatkan produktifitas kerja perlu adanya kelembagaan/keorganisasian. Pengorganisasian (*organizing*) adalah penentuan sumberdaya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi; perancangan dan pengembangan organisasi serta kelompok kerja yang akan dapat membawa kegiatan kearah tujuan; penugasan tanggung jawab tertentu; atau dapat

dikatakan bahwa pengorganisasian adalah pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya, fungsi ini menciptakan structural formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan (Handoko, 2003: 24).

Kelembagaan membutuhkan penggunaan tipe dan struktur yang tepat, sehingga untuk mencapai tujuan organisasi manajer harus mampu menjalankan prinsip organisasi yang meliputi: kejelasan tujuan, fungsionalisasi, pembagian tugas, penempatan yang tepat, koordinasi, kesatuan arah, kesatuan komando, pola pengambilan keputusan (Siagian, 2010: 35-47).

Tujuan juga terlaksana apabila fungsi organisasi dapat diterapkan. Fungsionalisasi organisasi dibagi dua: segala jenis fungsi yang diselenggarakan oleh berbagai komponen organisasi ditempatkan dalam wadah tertentu sehingga tidak ada fungsi yang tidak jelas wadahnya; sebaliknya tidak ada satu pun fungsi yang bernaung di bawah lebih dari satu wadah dalam organisasi. Penerapan fungsionalisasi ini untuk menghilangkan dikotomi yang biasa terdapat dalam organisasi yang timbul akibat persepsi yang tidak tepat dari satuan kerja pelaksana tugas pokok.

Prinsip fungsionalisasi untuk menghindari terjadinya duplikasi dan tumpang tindih dalam pelaksanaan berbagai jenis kegiatan dalam organisasi (Siagian, 2010: 38). Setelah manajer menetapkan tujuan dan menyusun rencana atau program untuk mencapainya, maka mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang tepat agar dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses.

Pengorganisasian berarti pengelompokan aktivitas dalam suatu organisasi. Suatu organisasi mempunyai banyak aktivitas untuk mencapai tujuannya. Aktivitas itu perlu bagi ke dalam tugas sebagai bagian dari kegiatan. Masing-masing bagian mempunyai hubungan sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, setiap bidang mempunyai kepentingan yang sama antara satu dengan lainnya (Bangun, 2008: 85).

Kegiatan pengorganisasian adalah proses manajerial berkelanjutan. Untuk itu, ada empat langkah atau tahap yang dilaksanakan dalam pengorganisasian, yaitu: pembagian kerja, departementalisasi, rentang kendali, dan koordinasi (Bangun, 2008: 86; Nana, 2013: 80). Pembagian kerja berarti membagi tugas lebih kecil, sehingga setiap individu dapat memahami lebih jelas tentang pekerjaannya. Semakin terspesialisasi jenis pekerjaan, maka semakin paham setiap individu terhadap pekerjaan. Selanjutnya setelah terbagi tugas dalam organisasi, maka dibuat departementalisasi yang merupakan pengelompokan aktivitas anggota organisasi ke dalam kelompok-kelompok kegiatan yang lebih kecil yang biasa disebut dengan bidang atau sejenis dengan itu. Pengelompokan tugas dapat dibagi ke dalam beberapa aktivitas yaitu: a) berdasar atas fungsi; b) berdasar atas proses; c) berdasar atas langganan; d) berdasar atas produk; dan e) berdasar atas daerah atau wilayah (Bangun, 2008: 88). Setelah dilakukan departementalisasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan berapa banyak orang yang terlibat dalam aktivitas pekerjaan. Penentuan jumlah orang dalam pelaksanaan aktivitas organisasi melahirkan hirarki

organisasi yaitu jenjang atau peringkat yang bertanggungjawab atas kegiatan organisasi. Sebagai akhir dalam kegiatan pengorganisasian adalah koordinasi. Koordinasi ialah menetapkan mekanisme untuk menyatukan kegiatan pada suatu departemen atau bidang tertentu menjadi suatu kesatuan yang terintegrasi dan dapat dimonitor, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Oleh karena itu, untuk mengukur sebuah organisasi dalam mengimplementasikan fungsi manajemen dalam bentuk pengorganisasian, maka standar yang dapat digunakan adalah: melihat adanya pembagian kerja bagi seluruh karyawan; adanya pengelompokan aktivitas karyawan ke dalam unit-unit kerja yang lebih kecil; penentuan berapa banyak orang yang akan melaksanakan kegiatan pada bidang-bidang yang telah dibentuk; serta adanya system koordinasi antar unit atau bidang aktivitas dalam organisasi.

c) Penyusunan personalia

Penyusunan personalia adalah penarikan, latihan, pengembangan, penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dilingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Pelaksanaan fungsi ini, manajemen menentukan persyaratan mental, fisik dan emosional untuk posisi jabatan yang ada melalui analisa jabatan, deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, kemudian menarik karyawan yang diperlukan dengan karakteristik personalia tertentu. Fungsi ini mencakup kegiatan seperti pembuatan sistem penggajian untuk pelaksanaan kerja yang efektif, penilaian karyawan untuk

promosi ⁴⁹, mutasi ⁵⁰, latihan pengembangan karyawan, atau bahkan pemecatan.

Fungsi *staffing* dalam manajemen termasuk bagian dari fungsi *organizing*. Penyusunan personalia adalah salah satu fungsi manajemen untuk menempatkan tenaga kerja dalam struktur organisasi. Suatu organisasi memang pemimpin yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi, tetapi ini tidak berarti bahwa pemimpin bekerja sendiri untuk mencapai tujuan organisasi; namun ia harus mampu menunjuk dan mengangkat pegawai (karyawan) atau staf yang menjalankan sebagian tugas organisasi (Manullang, 1988: 92). Jadi fungsi *staffing* yang dimulai dari seleksi tenaga sampai pada pembinaan ketenagaan adalah bagian dalam proses keberhasilan organisasi, sehingga fungsi ini perlu diperhatikan dalam setiap lembaga dan organisasi.

Setiap organisasi dapat menentukan jumlah personalia yang dibutuhkan. Namun, untuk mengetahui kebutuhan dimaksud didahului dengan mengetahui seberapa besar kebutuhan akan tenaga kerja (jenis kerja dan jumlah tenaga kerja). Tugas menentukan jenis tenaga kerja diperoleh dengan melakukan analisis job pekerjaan dan analisis isi pekerjaan. Isi pekerjaan akan memberikan informasi tentang tugas-tugas, tanggungjawab, dan wewenang yang ada pada suatu pekerjaan (Bangun, 2008: 103-104).

⁴⁹Salah satu sumber pegawai yang penting bagi perusahaan atau lembaga adalah para pegawai dari dalam organisasi atau lembaga itu sendiri. Ini berarti bahwa jika perusahaan atau organisasi itu membutuhkan tenaga terhadap jabatan-jabatan lowong, maka pegawai-pegawai dari perusahaan itu yang dipilih untuk dipromosikan pada jabatan yang lowong itu.

⁵⁰Tujuan pemindahan pegawai dari satu job ke jabatan yang lainnya bertujuan untuk memajukan pegawai yang bersangkutan. Pemindahan ini dapat terjadi diakibatkan permintaan pegawai itu atau karena keinginan pemimpin. Tetapi yang patut dipahami bahwa mutasi seperti itu hanyalah bertujuan untuk memajukan pegawai. Hal ini menghindari kesalahan pemahaman yang berkembang dikalangan organisasi pada umumnya.

Hasil analisis jenis tenaga kerja dan isi pekerjaan melahirkan proses penarikan dan seleksi tenaga kerja. Proses penarikan tenaga kerja disebabkan terjadinya kekosongan dalam aktivitas kerja organisasi. Penarikan tenaga kerja perlu memperhatikan system seleksi, agar hasil tenaga kerja yang diperoleh memenuhi kebutuhan organisasi. Kemudian, seluruh tenaga kerja yang ada dalam organisasi mempunyai hak untuk pengembangan dirinya. Pengembangan tenaga kerja adalah suatu usaha untuk menambah pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja tentang pekerjaannya. Model pengembangan ini dapat beragam, misalnya pelatihan, kursus, pendidikan, dan lain-lain. Selain itu, tenaga kerja yang ada dapat saja dimutasikan atau dipindahkan dari satu unit kerja pada unit kerja lainnya; ataupun karena sebab tertentu yang berdasarkan pertimbangan pimpinan atau system tenaga kerja yang ada dapat diberhentikan sebagai pegawai. Pemberhentian itu dapat saja berasal dari tenaga kerja itu sendiri, atau dari pihak organisasi. Tetapi kata kunci lahirnya pemberhentian disebabkan oleh tidak lahirnya produktifitas dari tenaga kerja itu (Bangun, 2008: 112-114).

d) Pengarahan

Sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya, langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi ini akan melibatkan kualitas, gaya, kekuasaan

pemimpin serta kegiatan kepemimpinan. Fungsi pengarahan berkaitan dengan orang-orang dalam organisasi⁵¹.

Sebagai realisasi dari pengarahan, biasanya melahirkan perintah; walaupun perintah tidak harus disamakan dengan pengarahan. Tetapi berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, maka pemimpin harus mampu memberi pengarahan dan perintah yang tepat. Sehubungan dengan perintah, yang perlu dipahami bahwa perintah berarti suatu instruksi resmi dari seorang atasan atau pemimpin kepada bawahan untuk mengerjakan atau untuk tidak melakukan sesuatu, guna merealisasi tujuan organisasi. Tujuan utama perintah untuk mengkoordinir kegiatan bawahan agar kegiatannya yang beraneka ragam itu terkoordinir pada suatu arah yaitu tujuan organisasi. Ketika ada kegiatan staf yang dipandang menyimpang dari real yang telah diprogramkan, maka fungsi pengarahan melalui perintah yakni diarahkan kembali sesuai dengan tujuan, dan dibimbing untuk menambah kegiatannya (Manullang, 1988: 160).

Pengarahan juga dimaksud agar pemimpin memberikan pendidikan kepada staf pada tingkat kemajuan produktifitasnya, sehingga perintah dan pengarahan harus berhubungan erat dengan maksud menambah pengetahuan, wawasan staf terhadap kerja dan program organisasi yang pada akhirnya

⁵¹Nazir atau manajer selaku pemimpin dalam organisasi memiliki peranan yang sangat penting bagi produktifitas staf atau karyawan. Peranan tersebut bersifat interpersonal, informasional dan pengambilan keputusan. Peran pimpinan selaku manajer yang bersifat interpersonal nampak dalam tiga bentuk: manajer selaku simbol keberadaan organisasi, manajer selaku pemimpin yang bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan bagi stafnya, manajer selaku penghubung. Sedangkan sifat informasional nampak pada sikap: manajer selaku pemantau arus informasi yang terjadi, manajer sebagai pembagi informasi, manajer selaku juru bicara organisasi; dan sifat pengambilan keputusan nampak pada bentuk: manajer selaku entrepreneur, manajer selaku peredam gangguan, manajer selaku pembagi sumber daya dan dana, dan manajer selaku perunding bagi organisasi (Siagian, 2010: 66-67).

mereka mampu melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing tanpa selalu mendapat pengarahan.

Fungsi pengarahan melibatkan tiga teori yang secara integral menjadi satu kesatuan, yaitu: kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi:

Pertama, kepemimpinan akan banyak memberi pengaruh bagi kelangsungan aktifitas dalam organisasi. Ada beberapa macam tipe kepemimpinan yang dipandang dapat mempengaruhi karyawan yaitu kepemimpinan kharismatik (kepemimpinan transformasional) dan kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformasional suatu sikap yang memberi motivasi kepada seluruh bawahannya atau karyawan untuk mengerjakan lebih dari yang diharapkan semula dengan meningkatkan rasa pentingnya bawahan dan nilai pentingnya pekerjaan. Kepemimpinan yang demikian ini mampu membuat bawahan menyadari perspektif yang lebih luas, sehingga kepemimpinan individu disubordinasikan terhadap kepentingan tim (organisasi). Sementara kepemimpinan transaksional suatu sikap dimana pemimpin menentukan apa yang harus dikerjakan oleh karyawan agar mereka dapat mencapai tujuan mereka sendiri atau organisasi dan membantu karyawan agar memperoleh kepercayaan dalam mengerjakan tugas tersebut (Hanafi, 2003: 246). Teori ini menekankan peran penting seorang pemimpin dalam berusaha menggerakkan tingkat kinerja karyawan dari aspek kemampuan individu pemimpin tersebut. Jadi karyawan termotivasi untuk melaksanakan kegiatan organisasi disebabkan oleh kepribadian pemimpin.

Kedua, motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang bertindak atau berperilaku tertentu dan membuat seseorang memulai, melaksanakan, dan mempertahankan kegiatan. Ada banyak macam teori motivasi yang dapat digunakan oleh seorang pimpinan terhadap bawahannya. Teori pendekatan tradisional, memberi motivasi melalui tawaran pemberian upah atau gaji karena memang karyawan terdorong untuk bekerja untuk memperoleh uang dan uang itu dijadikan memenuhi kebutuhan hidupnya. Teori pendekatan hubungan manusiawi. Teori ini menekankan pemberian motivasi dengan memanfaatkan potensi dan keinginan manusia untuk selalu berinteraksi sesamanya. Teori pendekatan *human resource management* (sumber daya manusia) lebih melihat bahwa karyawan mempunyai kepentingan dan itu harus diperhitungkan oleh setiap pimpinan. Teori ini melahirkan sistem pembagian tugas antara pimpinan dengan karyawan, sehingga karyawan diberi tanggungjawab bekerja untuk mencapai tujuan organisasi (Hanafi, 2003: 306-306; Bangun, 2008: 117).

Ketiga, komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk berinteraksi atau menyampaikan hasrat antar sesama manusia atau proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas bersama (Noor, 2013: 208). Komunikasi sebagai sarana pengarahan dalam sebuah organisasi dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu: komunikasi dari bawah ke atas (karyawan ke pimpinan) yaitu karyawan atau pegawai pada tingkat bawah yang menyampaikan kehendak atau hal-hal yang berkaitan dengan organisasi kepada pimpinan. Komunikasi ke bawah (pimpinan ke karyawan) pesan atau pengarahan yang datangnya dari pimpinan kemudian disampaikan kepada

seluruh pegawai yang berada di bawah pimpinan. Komunikasi lateral yaitu komunikasi yang terjadi antar sesama anggota karyawan atau antar bidang. Jadi penyampaian pesan itu berlaku di antara karyawan bukan dengan pimpinan (Bangun, 2008: 221-222).

Berdasarkan uraian di atas, maka sistem pengarahan dalam sebuah organisasi berfungsi untuk mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan jalannya program kerja organisasi untuk mencapai tujuan. Pengarahan ini dapat terjadi dari pimpinan kepada seluruh karyawan, antara bidang satu dengan lainnya, serta antar sesama karyawan, atau dapat saja informasi itu berasal dari karyawan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan. Jika arahan itu berasal dari pimpinan, maka tipe dan kepribadian pimpinan itu sangat memberi pengaruh atas perilaku karyawan. Selain itu, motivasi yang selalu diberikan kepada karyawan pun akan mempengaruhi perubahan sikap karyawan; hal serupa berlaku pada kemampuan mengkomunikasikan segala sesuatu di antara sesama karyawan, bidang, dan pimpinan. Fungsi pengarahan secara singkat adalah usaha untuk memberikan spirit bagi peningkatan kerja seluruh unsure yang terlibat dalam organisasi; baik itu bersumber dari pimpinan kepada bawahannya maupun antar sesama karyawan.

e) Pengawasan

Pengawasan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi, supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan seseorang diberbagai bidang yang berkaitan dengan administrasi

dalam bentuk pengarahan kebijakan jalannya perusahaan atau organisasi (Depdikbud, 1995: 68). Pengawasan (*controlling*) adalah penemuan dan penerapan cara untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan organisasi. Ini dapat bersifat positif atau negative. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negative mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali (Handoko, 2003: 25). Richard Steers (1985: 30) menegaskan bahwa fungsi control terdapat di seluruh jenis organisasi yang tujuannya untuk menyediakan standar memantau dan mengevaluasi penggunaan sumber daya.

Pengertian di atas, dapat dirumuskan yang menjadi tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar rencana dalam organisasi atau perusahaan menjadi kenyataan dan terealisasi dengan baik dan tepat. Jika ditemukan ada kejanggalan atau kelemahan, maka akan dibuat tindakan perbaikan; baik pada waktu itu atau pada waktu yang akan datang.

Ada empat macam fungsi pengawasan yang dapat diterapkan sebagai alat evaluasi kinerja staf, yaitu: penetapan standart pelaksanaan, penentuan ukuran pelaksanaan dan membandingkannya dengan standar yang ditetapkan, serta pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standart (Hanafi, 2003: 12; Bangun, 2008: 164). Pengawasan dapat dilakukan dengan cara: peninjauan atas pribadi staf, melalui laporan lisan, melalui laporan tertulis, dan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Pengawasan dianggap sangat penting dalam segala aktifitas manusia. Islam sangat menaruh perhatian terhadap pengawasan. Ada beberapa alasan penting perlunya pengawasan; yakni: manusia dalam kodratnya mempunyai kecenderungan ingin bebas dalam melakukan perbuatannya dan melupakan pengawasan dari Allah swt⁵²; padahal secara jelas banyak ayat yang menegaskan bahwa Allah senantiasa mengawasi dan mengetahui perbuatan makhluknya. Manusia pada hakikatnya memerlukan koreksi dari orang lain untuk mengantisipasi seluruh amal perbuatannya dimana manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah secara fisik dan mental dalam pengendalian diri⁵³. Manusia makhluk yang selalu berbuat dosa dan salah yang selalu cenderung mengikuti hawa nafsunya; karena itulah manusia perlu pengawasan dalam beraktifitas (Depag, 2003: 1-6).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengawasan dilaksanakan dengan dua teknik, yaitu: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi sendiri terhadap kegiatan yang sedang dikerjakan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atas laporan atau aduan dari bawahannya.

Metode pengawasan dapat berbentuk: pengamatan atas aktifitas organisasi, inspeksi teratur dan langsung, laporan lisan atau tertulis, diskusi antara pimpinan dalam organisasi, dan audit. Kesemuanya digunakan dalam rangka menghasilkan evaluasi kinerja seluruh karyawan untuk mencapai tujuan

⁵² Lihat: QS. Al-Fajr (89): 14.

⁵³ Lihat: QS. Al-Nisa (4): 28.

organisasi. Fungsi ini juga menuntut adanya rasa tanggungjawab atas tugas yang dipercayakan organisasi kepada setiap person atau karyawan.

3. Manajemen sumber daya manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang strategis dari organisasi yang dipahami sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi. Focus manajemen sumber daya manusia yakni upaya mengelola SDM dalam dinamika interaksi antara organisasi dengan pegawainya (Sutrisno, 2011: 5-6). Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memperbaiki tingkat produktifitas, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, dan meyakinkan organisasi telah memenuhi kebutuhannya. Karyawan atau pegawai yang mempunyai sumber daya manusia dapat diketahui dengan karakteristiknya, yaitu: memiliki pengetahuan penuh tentang tugas, tanggungjawab dan wewenangnya; memiliki pengetahuan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya; mampu melaksanakan tugas-tugasnya; bersikap produktif, inovatif, dan mau bekerja sama dengan orang lain (tim).

Manajemen sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing dan mampu menghadapi berbagai kondisi. Sumber daya manusia akan tetap bertahan karena memiliki kemampuan untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi dan bahkan mampu mengarahkan sumber-sumber daya lainnya dalam mewujudkan visi dan tujuan organisasi (Sutrisno, 2011: 19). Untuk merealisasikan peran sumber daya manusia dalam organisasi, maka perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen karyawan, pengembangan karir, produktifitas kerja, dan sistem imbalan; merupakan kegiatan yang perlu diaplikasi oleh setiap

organisasi. Pertama, perencanaan sumber daya manusia diawali dengan melihat kondisi; kondisi organisasi; kebutuhan yang harus dipenuhi baik saat sekarang maupun yang akan datang. Kondisi inilah yang nantinya menjadi dasar apakah organisasi membutuhkan tenaga baru, pemberdayaan, dan sebagainya. Kedua, rekrutmen pegawai; kegiatan ini tergantung pada organisasinya; dapat berupa lamaran dari calon pegawai baik langsung maupun secara tertulis, atau mungkin melalui serikat pekerja, dan sebagainya. Ketiga, pengembangan karir; melalui pendidikan dan pelatihan. Keempat, produktifitas kerja; konsep ini hanya akan diukur dengan rasio output hasil karya nyata dengan input yang diterima oleh organisasi. Adapun strategi meningkatkan produktifitas adalah adanya perbaikan terus menerus, peningkatan mutu hasil kerja, dan pemberdayaan sumber daya manusia (Yuniarsih, 2009: 171).

4. Manajemen investasi

Teori investasi adalah proses penundaan konsumsi saat sekarang untuk dijadikan konsumsi di masa mendatang. Investasi berarti menempatkan modal atau suatu aset yang diharapkan memberi hasil atau meningkatkan penerimaan nilainya di masa datang. Makna ini dapat diketahui kalau kegiatan investasi merupakan perbuatan yang siap mengorbankan sesuatu harta yang dimiliki atau mengorbankan konsumsi hari ini dengan tujuan akan mendapatkan hasil yang lebih baik di kemudian hari. Jadi investasi memberikan penegasan adanya keterlibatan antara dua orang atau lebih untuk menanamkan modal dalam sebuah usaha dan diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak di masa datang.

Prinsip investasi berdasarkan ketentuan syari'at Islam yakni tidak melakukan kegiatan penanaman modal pada jenis usaha yang terlarang atau yang menghalalkan sesuatu yang telah jelas hukumnya terlarang; tidak ada perbuatan saling menzalimi; dilakukan dengan memperhatikan keadilan distribusi; dan transaksi atas dasar suka sama suka (Rivai, 2010: 423-424; Azizy, 2004: 191).

Sasaran investasi bermacam-macam dan apabila merujuk pada ketentuan investasi berdasarkan syari'at antara lain: sistem mudharabah, musyārahah, kredit (angsuran), atau sistem sewa, dan lain-lainnya. Pertama sistem mudhārab, ini dapat dilakukan antara bank (misalnya) dengan nazir; maka dapat berlaku pihak bank yang akan menjadi pemodal dan nazir sebagai pengelola atau pemutar modal yang kedua-duanya akan membuat kesepakatan keuntungan. Kedua sistem musyārahah, ini berlaku sistem mencampurkan modal bersama dalam suatu usaha sesuai perjanjian bersama, keuntungan, kerugian, resiko, ditanggung bersama sesuai perjanjian. Ketiga sistem angsuran, ini dimaksudkan bank (misal) sebagai pihak yang akan menyediakan kebutuhan pihak yang ingin melakukan angsuran dengan ketentuan antara keduanya sepakat atas waktu, biaya, dan cara angsuran. Keempat sistem sewa, ini dimaksudkan sistem pemindahan hak guna atas sesuatu barang dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang yang dipersewakan tersebut.

Transaksi dalam sistem investasi dewasa ini telah terbuka dengan beragam bentuknya, bagi yang mempunyai kepentingan melaksanakannya akan diperhadapkan atas pilihannya sendiri; tetapi apapun yang diinvestasikan harusnya selalu mempertimbangkan kehalalan dan kemaslahatan atas

perbuatannya. Wakaf sebagai instrumen ekonomi umat sangat layak dijadikan sebagai modal investasi, baik itu pengelolanya hanya bertindak sebagai penerima hasil atau pengelolanya terlibat secara bersama-sama untuk mengembangkan harta wakafnya. Ada banyak pilihan model investasi untuk wakaf, jika pengelolanya menghendaki atas pengembangan harta wakaf secara berkesinambungan (al-Hajiri, 2006: 45-47).

Selain manajemen sumber daya manusia dan manajemen investasi sebagaimana dijelaskan di atas, masih terdapat macam-macam manajemen yang dapat dilihat dari beragam sudut pandang. Athaillah (2010: 55-88) menulisnya: ada manajemen obyektif, manajemen struktur, manajemen teknik, manajemen personalia, dan lain-lainnya. Kesemuanya dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi, tergantung pengurus organisasi yang akan memilih menggunakan manajemen yang tepat untuk diterapkan.